



P U T U S A N

No. 162 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **IR. RACHMAN HAKIM, MBA;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun /03 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kepala Puyuh II Blok KE No. 16
RT.001 RW.019, Kelurahan Kelapa Gading
Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara/ Apartemen Taman Rasuna Tower 7,
Lantai 5, Unit D, Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan 15 Oktober 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 4 November 2011;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan 25 November 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan 24 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 23 Februari 2012;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan 24 Maret 2012;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan 14 April 2012;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan 13 Juni 2012;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana No.2307 / 2012 / S.925.Tah.Sus / PP / 2012 / MA tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2012 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana No.2308 / 2012 / S.925.Tah.Sus / PP / 2012 / MA tanggal 31 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2012 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

DKI Jakarta sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Pebruari 2011 dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment, **bersama-sama** dengan Saksi **ILHAM MARTUA HARAHAHAP** selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Invesment dan selaku Direktur PT. Pacific Fortune Management, Saksi **ITMAN HARI BASUKI** selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka, saksi. **YOS RAUKE** selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara selaku Bendahara Umum Daerah, saksi **FADIL KURNIAWAN** selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang kas Daerah), saksi **RAIS KALLA** selaku Direktur Utama PT. Noble Mandiri Invesment dan **Saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)**, sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Hal. 2 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk antara bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2011, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Bank SUMUT Cabang Limapuluh dan di Bank Mega Cabang Jababeka, Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, dan di kantor PT. Buana Artha Future Menara Sudirman Lt 16 Jakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara dalam Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Pasal 193 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah" .
 2. Pasal 3 Ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD".
 3. Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah";
 4. Pasal 79 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah "Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah" dan ditegaskan dalam Ayat (1) "Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening Kas Daerah pada Bank yang sehat, penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank sehat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD”.

5. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ”keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
6. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 184 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan ”Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
7. Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan ”Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.
8. Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - 1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA / KPA;
 - 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD/Kabag Keuangan (BUD);
9. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan ”Bahwa setiap pengeluaran keuangan daerah atau setiap pengeluaran belanja daerah atas beban APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak diperoleh oleh pihak penagih”
10. Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

Hal. 4 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan;
 - 2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
11. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Bahwa setiap SKPD dilaarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- Bahwa sekitar bulan September 2010 Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment mengadakan pertemuan bertempat di Cafe Teras Kota yang terletak di Mall Bumi Serpong Damai Tangerang, dengan memperkenalkan Sdr. YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dengan saksi. ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi, saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, dan Saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah), membicarakan mengenai rencana penempatan uang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara yang berada pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Bekasi;
 - Pada tanggal 13 September 2010 Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. menelefon saksi. ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi mengatakan akan ada dana masuk atas nama Pemkab Batu Bara dalam bentuk deposito berjangka (bulanan) yang akan dikondisikan menjadi deposito on call (harian), kemudian Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. menyuruh saksi. ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi menyediakan advise deposito Dana Pemkab Batu bara yang akan ditransfer dan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA

Hal. 5 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk mempergunakan advise deposito palsu saksi ANDHI GUNAWAN;

- Pada tanggal 14 September 2010 saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah menelepon saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega *Cabang Jababeka Cikarang Bekasi* memberitahukan bahwa akan ditransfer uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)" dan pada hari itu juga saksi ITMAN HARI BASUKI menerima faks data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab Batubara berupa : Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega, foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku kuasa Bendahara Pengelolaan Daerah, foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN, kartu contoh tandatangan saksi. YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, serta Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 120 / PPR / SKDP / IX / 10, selanjutnya seluruh dokumen tersebut kemudian di stempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega *Cabang Jababeka Cikarang Bekasi*;
- Pada tanggal 15 September 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara Sumatera Utara saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) meminta kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bertentangan dengan Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA / KPA dengan alasan penerbitan SP2D tersebut dalam kategori non belanja dengan cara menggunakan komputer yang telah diprogram/sistem aplikasi dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 2582 / SP2D / 6 / DPPKAD / 2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh

Hal. 6 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batu Bara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor Rekening 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito;

- Kemudian sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 secara bertahap saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara dan Bendahara Umum Daerah telah menempatkan dana sebagai deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi atas nama Pemkab Batu Bara yang dananya berasal dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara melalui Bank SUMUT Capem Limapuluh dengan cara memindahkan dana dari rekening Kas Daerah Pemkab Batu Bara yang ada di Bank SUMUT Capem Lima puluh ke Bank Mega Cabang Jababeka atas nama Pemkab Batu Bara seluruhnya sejumlah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan perincian yaitu :

No.	Tanggal	Jumlah	Rekening	SP2D
1.	15 September 2010	Rp.20.000.000.000,-	01.150.00.31.00 4130	No.2582/SP2D/6/DP PKAD/2010 tgl 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,-	01.150.00.31.00 4813	No.2933/SP2D/6/DP PKAD/2010 tgl 15 Oktober 2010
3.	09 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,-	01.150.00.31.00 5397	No.3165/SP2D/6/DP PKAD/2010 tgl 9 Nopember 2010
4.	4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,-	01.150.00.31.00 6210	No.0001/SP2D- NON/1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011
5.	11 April 2011	Rp.30.000.000.000,-	01.150.00.31.00 6780	No.00006/SP2D/6/D PPKAD/2011 tanggal 8 April 2011

- Bahwa hal tersebut terjadi berawal pada sekitar bulan Juli 2010 saat saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) Kabupaten Batu Bara sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam rangka dinas, bertemu dengan saksi ILHAM MARTUA HARAHAH selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Invesment dan selaku Direktur PT. Pacific Fortune Management di Hotel Sriwijaya yang terletak di daerah Menteng, kemudian saksi ILHAM MARTUA HARAHAH yang bekerja di PT. Noble Mandiri Invesment (PT. NMI) di bidang Project Financing yang mengetahui bahwa saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) diajak untuk melakukan produk investasi di luar daerah Kabupaten Batu Bara namun saksi. FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) menjelaskan bahwa dalam hal penempatan uang Kas Daerah *didepositokan* pada Bank lain adalah kewenangan saksi YOS RAUKE., sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, karena saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang kas Daerah) *hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada Bank Umum atau Pemerintah dengan waktu berjangka perbulan apabila uang kas daerah tersebut belum digunakan untuk pembayaran kebutuhan daerah*”, kemudian FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) menghubungi saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah yang sekaligus sebagai atasan dari saksi FADIL KURNIAWAN langsung menawarkan untuk memaksimalkan PAD Kas Daerah melalui penempatan dana berupa investasi mendepositokan Uang Kas Daerah pada bank lain dengan menjelaskan bahwa ada teman yang bisa mengelola dana tersebut, tetapi pada saat itu saksi YOS RAUKE menolak karena sifatnya *investasi*, selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menemui atasannya yaitu saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah dan menyampaikan maksudnya yaitu penempatan uang *Kas Daerah* melalui *deposito* dan langsung oleh saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah direspon bahwa penempatan uang berbentuk deposito dapat dimungkinkan;

- Bahwa apa yang disampaikan FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) mendapat respon atasannya yaitu saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah, kemudian saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum

Hal. 8 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Pemegang Kas Daerah), menghubungi saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan menanyakan bagaimana produk-produk perusahaan PT. Noble Mandiri Investment, tetapi saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP tidak bisa menjelaskan kemudian meminta penjelasan dari temannya yaitu saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN dan mengatakan ada kawan di salah satu Kabupaten yang menanyakan investasi. Oleh karena saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN juga tidak bisa memberi jawaban maka saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP menemui Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management (PT. PFM) dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Investment (PT. NMI) yang menyampaikan maksudnya bahwa ada seorang yang bernama YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, yang akan menempatkan uang Kas Daerah dalam bentuk deposito berjangka, Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., langsung merespon dan mengatakan coba saja diatur, nanti Terdakwa akan kenalkan dengan beberapa Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan;

- Bahwa untuk menindaklanjutinya rencana penempatan uang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut dalam bentuk deposito berjangka, Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, langsung mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah), saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN, saksi. MIRZA PUTRA, saksi IRFANSYAH (Presiden Direktur PT. Premier Equity Future) dan saksi INTAN (Karyawan PT. Noble Mandiri Investment) bertempat di sebuah Restaurant yang terletak di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jakarta Pusat pada pertemuan tersebut saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dan saksi ALVIN juga mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., memperkenalkan diri kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE yang mengaku sebagai Komisaris PT. Buana Artha Future

Hal. 9 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bergerak di bidang investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan bagian dan di back up dari perusahaan PT. Discovery Futures yang selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT. Harvestindo Asset Management yang sedang dalam pengawasan BAPPEPAM, selanjutnya inti dari pertemuan tersebut dibicarakan mengenai rencana penempatan dana sebagai deposito di Bank Mandiri, Bank Mega dan Bank Danamon sehingga bank-bank tersebut memiliki liquiditas dan uangnya dapat ditempatkan atau digunakan dalam penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan antara lain ke PT. Discovery Indonesia yang bergerak di bidang investasi dan sekaligus membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT. Buana Artha Futures. Selanjutnya Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., menyampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE dengan perkataan "*nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya*".

- Bahwa sekitar bulan September 2010 Terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi YOS RAUKE, saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi (yang merupakan Bank yang direkomendasikan oleh Terdakwa) dan saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN bertempat di Cafe Teras Kota yang terletak di Mall Bumi Serpong Damai Tangerang, pada pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dengan saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi, selanjutnya dibicarakan mengenai rencana saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah). Pemkab Batu Bara yang akan mendepositokan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, selanjutnya disepakati sebagai benefit untuk saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, saksi FADIL KURNIAWAN selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) bahwa Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment dan PT. Pacific Fortune Management akan memberikan cash back sebesar 10% dari jumlah uang yang akan didepositokan di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang. Sedangkan saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi menawarkan kepada saksi YOS RAUKE untuk menempatkan dana sebagai deposito berjangka dan Deposito On Call (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun. Sambil memperlihatkan dan memberikan surat penawaran deposito kepada saksi YOS RAUKE, sehingga saksi YOS RAUKE siap akan melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi jika ada dana lebih dari kesimpulan pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis rol over dan kesepakatan cash back/kembali tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap setiap penempatan dana deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setelah disepakatinya mengenai pemberian cash back sebesar 10% tersebut. Selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi menyarankan kepada saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk membuka deposito sebaiknya dibuka juga rekening giro dan disepakati bahwa Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., bersama-sama dengan ILHAM MARTUA HARAHAH berangkat menuju Kabupaten Batu Bara di Sumatera Utara (Medan) untuk melengkapi syarat pembukaan rekening Deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., dan kepada saksi ILHAM MARTUA HARAHAH nanti akan dikirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito di titipkan melalui Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, setelah itu Terdakwa bersama saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN, saksi MIRZA PUTRA dan saksi INTAN membahas mengenai pembagian benefit yang akan diberikan oleh PT. Noble Mandiri Invesment dan PT. Pacific Fortune Management yaitu disepakati untuk saksi ITMAN HARI BASUKI sebesar 10% dan benefit untuk pemilik sumber dana sebesar

Hal. 11 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10%;

- Bahwa masih pada bulan September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) bersama saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah berangkat ke Jakarta di daerah Menteng Jakarta Pusat menemui Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP untuk pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab Batubara guna penempatan Uang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara. Yang sekalian menegaskan bahwa untuk pertama kalinya penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun kemudian aplikasi pembukaan rekening deposito yang diberikan oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi ditandatangani. Saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, untuk form aplikasi diisi oleh pihak Bank Mega lalu saksi ITMAN HARI BASUKI menerima aplikasi pembukaan deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro termasuk data-data legal Pemkab Batubara dari Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., yang sebelumnya dititipkan oleh saksi ITMAN HARI BASUKI kepada Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening penampungan (Suspend) Pemkab Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka, selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI memproses pembuatan Deposito On Call (DOC) atas nama Pemda Batu Bara Rekening Nomor : 011500011000205 dan pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut "tertera instruksi" bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke rekening Giro An. Pemkab. Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Investmen dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management secara berturut-turut/berlanjut" berdasarkan bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) yang telah diverifikasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi ke rekening giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka, dengan perincian :

1. Untuk deposito tertanggal 15 September 2010 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 20 September 2010 dan dananya di transfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
2. Untuk deposito tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
3. Untuk deposito tertanggal 09 November 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 16 Nopember 2010 dan dananya ditransfer Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
4. Untuk deposito tertanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Januari 2011 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment,

Hal. 13 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000210 atas nama PT. Noble Mandiri Investment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;

- Bahwa terhadap uang Kas Daerah Kabupadi Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198 sejumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan Rekening Giro No. 011500011000210 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan total sejumlah Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 September 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
2. Pada tanggal 28 September 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
3. Pada tanggal 06 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
4. Pada tanggal 18 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening: 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
5. Pada tanggal 22 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening: 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor

Hal. 14 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 27 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 7. Pada tanggal 09 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening:11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 8. Pada tanggal 15 November 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 9. Pada tanggal 18 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening:11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 10. Pada tanggal 21 November 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening: 11500011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Nomor Rekening:1460005215624 sejumlah Rp. 80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 11. Pada tanggal 23 Desember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening:11500011000198 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening:7410415555 sejumlah Rp.690.000.000,-(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 12. Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sebesar Rp.1.035. 000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah);
 13. Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke

Hal. 15 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739
sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
14. Pada tanggal 14 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri
Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke
Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739
sejumlah Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah);
15. Pada tanggal 20 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri
Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke
Terdakwa Rachman Hakim di BCANomor Rekening : 6805019739
sejumlah Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
16. Pada tanggal 01 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri
Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke
Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening:6805019739
sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
17. Pada tanggal 09 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri
Investment Nomor Rekening: 11500011000210 di RTGS ke
Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900
sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
18. Pada tanggal 11 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri
Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke
Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739
sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
19. Pada tanggal 14 Februari 2011 dari rekening Giro PT. Noble
Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa
Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening:6805019739 sejumlah
Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
20. Pada tanggal 14 Februari 2011 dari rekening Giro PT. Noble
Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke
Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739
sejumlah Rp.3.900.000.000,-(tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
21. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri
Investment Nomor Rekening: 11500011000210 di RTGS ke
Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739
sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
22. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri
Investment Nomor Rekening: 11500011000210 di RTGS ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900
sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Jumlah Rp. 42.335.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dan sisanya telah digunakan oleh Terdakwa RACHMAN HAKIM dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Sedangkan terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke Rekening Giro PT. Pasific Fortune Managemant pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening Nomor 011500011777777 sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi RAIS KALLA, Saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp. 3.000.000. 000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;
2. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB;
3. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Rekening 5375308778 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;
4. Pada tanggal 18 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp. 10.000. 000.000,- (sepuluh milyar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
5. Pada tanggal 20 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang

Hal. 17 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);

6. Pada tanggal 20 April 2011 dari Rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);

- Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE, FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN adalah *bertentangan* dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2010 tentang pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA**, bersama-sama YOS RAUKE, FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN (belum tertangkap) telah memperkaya diri Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, dan orang lain atau korporasi antara lain :

1. Memperkaya Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA :

1. Dari penarikan tunai pada rekening BCA rek Rp. 13.860.000.000,-
No. 6805019739 an. Terdakwa RAHMAN HAKIM .
2. Transfer ke rekening BCA No.4671130744 Rp. 150.000.000,-
an. Terdakwa Ir. Rahman Hakim
3. Transfer ke rekening BCA No.5425199900 Rp. 500.000.000,-
an. Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transfer ke rekening BCA No. 5425019900 Rp. 746.000.000,-
an. Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim
5. Pembayaran atas pembelian mobil Luxio ke Rp. 3.200.000,-
rek No.8400031828 BII finance Centre No.
Kontrak 51201100581
6. Pembayaran pembelian mobil Xenia Alfina Rp. 3.362.000,-
Febrianti ke rekening No. 2213028952 an.
Mandiri Tunas Finance
7. Masuk pada rek BCA No.5425019900 an. Rp. 6.924.600.000,-
Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim.
8. Transfer masuk pada rek BCA Rp. 12.825.000.000,-
No.6805019739 an. Terdakwa Terdakwa
Rachman Hakim dari rek BCA
No.5375308778 an. PT. Pasific Fortune
Management.

Jumlah memperkaya Terdakwa Ir. RACHMAN Rp. 35.012.162.000,-
HAKIM, MBA.

(tiga puluh lima milyar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau
sekitar jumlah tersebut;

2. Memperkaya saksi FADIL KURNIAWAN sebesar Rp.6.383.730.
948,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus
tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau
sekitar jumlah tersebut;
3. Memperkaya saksi YOS RAUKE sejumlah Rp.466.000.000,-
(empat ratus enam puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah
tersebut;
4. Memperkaya saksi ITMAN HARI BASUKI sejumlah
Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) atau sekitar
jumlah tersebut.
5. Memperkaya Saksi RAIS KALLA :
 1. Dari pemindahbukuan rekening No.103000 Rp. 1.152.910.000,-
5657818 an. PT. Noble Mandiri Investment
 2. Dari penarikan tunai rekening No.103000 Rp. 684.680.000,-
5657818 an. PT. Noble Mandiri Investment.
 3. Atas pemindahbukuan melalui PT. Noble Rp. 1.320.500.000,
Mandiri Investment, karena Saksi RAIS
KALLA adalah selaku pembuka rekening
dan pemilik spesimen tandatangan rek PT.
Noble Mandiri Investment.
 4. Penggunaan uang oleh Saksi RAIS KALLA Rp. 13.999.000,-
untuk pembayaran hotel dan belanja.
 5. Sisa uang pada rekening No.103000 Rp. 16.097.594.400,

Hal. 19 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



5657818 an. PT. Noble Mandiri Investment
Jumlah memperkaya Saksi RAIS KALLA Rp. 19.269.683.400,
(sembilan belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

6. Memperkaya saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP :

1. Penarikan tunai dari rekening PT. Pasific Fortune Managemen di Bank BCA Cab. Pasific Place rek. No. 5375308778 Rp. 9.150.000.000,-
2. Masuk ke rek Bank Mandiri No. 170005347893 atas nama Ilham Martua Harahap Rp. 465.000.000,-
3. Penarikan tunai dari rekening PT.Pasific Fortune Managemant di Bank CIMB Niaga. Rp. 3.500.000.000,-
4. Transfer ke Bank Mandiri Rp. 950.000.000,-
Jumlah memperkaya saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP . Rp. 14.065.000.000,-

(empat belas milyar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

7. Memperkaya Saksi Marselus Uthan, masuk ke rekening pada Bank Mandiri No.1460005215624 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
8. Memperkaya Bambang Styawan masuk ke rekening BCA No.7410415555 sejumlah Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
9. Memperkaya Saksi ABDUR RAHMAN sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
10. Memperkaya Saksi dr.KHADAFI HARAHAHAP yang masuk ke rekening BCA No.8205060916 an. dr.Khadafi Harahap sejumlah Rp.15.500. 000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
11. Memperkaya Saksi MIRZA PUTRA yang masuk ke rekening BCA No. 0844482988 an. Mirza Putra sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
12. Memperkaya Saksi HENDRA ROZA PUTRAYang masuk ke rekening BCA No. 7050050011 an. Hendra Roza Putra sejumlah Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
13. Memperkaya Saksi SRI EKO PURNOMO yang masuk ke rekening BCA No. 8740173805 an. Sri Eko Purnomo sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



14. Memperkaya Saksi RUMANTI yang masuk sebagai transfer ke rek BCA No.7340111561 an. Rumanti sejumlah Rp.6.527.745. 700,- (enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

15. Memperkaya PT. Thali Central Valas :

- a. Penarikan tunai oleh Fachrul via cek Rp.1.750.000.000,- No.AD381749 dan disetorkan ke rek. BCA No. 4970424500 an.PT. Thali Central Valas
- b. Transfer dari rek BCA No.5375308778 an. Rp.1.855.600.000,- (+) PT. Pasific Fortune Management kepada rek BCA No. 4970424500 an.PT. Thali Central Valas

J U M L A H **Rp.3.605.600.000,-**
Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas Rp.2.508.000.000,- (-)
Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas Rp.1.097.600.000,-
(satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

16. Memperkaya CV. Citra Energi Perkasa :

- a. Pemindahbukuan ke rekening CV. Citra Energi Rp.2.685.400.000,- Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.10300053 71964.
- b. Pemindahbukuan ke rekening CV. Citra Energi Rp.3.774.500.000,- Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005657 818.

J U M L A H **Rp.6.459.900.000,-**
(enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

17. Memperkaya PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke rek Bank DBS Singapura rek. No.1069003997 an. PT. Falah Delight Food sejumlah Rp.716.757.681,- (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

18. Memperkaya Saksi GUSTAF MY EYKEN sebagai transfer ke Rek BCA No. 8210223003 an. Gustaf My Eyken sejumlah Rp.365.200.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

19. Memperkaya Saksi OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke Rek BCA No.0350977503 an. Oki Hendratmoko sejumlah Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



20. Memperkaya Saksi HERLAMBAANG sebagai transfer ke Rek BCA No.0354226584 an. Herlambang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
21. Memperkaya Saksi Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke Rek BCA No. 4361622388 an. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
22. Memperkaya Saksi BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No. 0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No. 334401000757509 sejumlah Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
23. Memperkaya Saksi ARWANSYAH, S.H. yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No. 334401000758505 sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, bersama-sama dengan YOS RAUKE, FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sejumlah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Pebruari 2011, bersama-sama dengan saksi ILHAM



MARTUA HARAHAH selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Invesment dan selaku Direktur PT. Pacific Fortune Management, saksi. ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara selaku Bendahara Umum Daerah, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, saksi RAIS KALLA selaku Direktur Utama PT. Noble Mandiri Invesment dan ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN (masing-masing dalam penuntutan terpisah), sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2011, atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Bank SUMUT Cabang Limapuluh dan di Bank Mega Cabang Jababeka, Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, dan PT. Buana Artha Future Menara Sudirman Lt 16 Jakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2010 di Hotel Sriwijaya yang terletak di daerah Menteng, Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA menerima laporan dari saksi ILHAM MARTUA HARAHAH selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Invesment dan selaku Direktur PT. Pacific Fortune Management, bahwa ada seseorang pejabat Pemkab. Batu Bara yang menanyakan perihal investasi untuk memaksimalkan pendapatan keuangan daerah kemudian Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., langsung mengambil *kesempatan* merespon dan mengatakan coba saja diatur, nanti Terdakwa akan mengenalkan



dengan beberapa Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan;

Bahwa untuk menindaklanjuti Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, dalam kesempatannya langsung mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan di sebuah Restaurant yang terletak di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jakarta Pusat dengan saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah), ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN, saksi MIRZA PUTRA, saksi IRFANSYAH (Presiden Direktur PT. Premier Equity Future) dan saksi INTAN (Karyawan PT. Noble Mandiri Invesment);

- Pada pertemuan tersebut Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., memperkenalkan diri kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE yang mengaku sebagai Komisaris PT. Buana Artha Future yang bergerak di bidang investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan bagian dan di back up dari perusahaan PT. Discovery Futures yang selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT. Harvestindo Asset Management yang sedang dalam pengawasan BAPPEPAM, inti pertemuan tersebut membicarakan rencana penempatan dana sebagai deposito di Bank Mandiri, Bank Mega dan Bank Danamon sehingga bank-bank tersebut memiliki liquiditas dan uangnya dapat ditempatkan atau digunakan dalam penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan antara lain ke PT. Discovery Indonesia yang bergerak dibidang investasi dan sekaligus membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT. Buana Artha Futures saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda, Kabupaten Batubara Sumatera Utara dan selanjutnya Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., menyampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE dengan perkataan "*nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya*".
- Bahwa sekitar bulan September 2010 Terdakwa dalam kesempatan tersebut kembali mengadakan pertemuan dengan saksi YOS RAUKE, saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka Cikarang Bekasi (yang merupakan Bank yang direkomendasikan oleh Terdakwa) dan saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN bertempat di Cafe Teras Kota yang terletak di Mall Bumi Serpong Damai Tangerang, pada pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dengan saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi, selanjutnya dibicarakan mengenai rencana saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, saksi FADIL KURNIAWAN selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah). Pemkab. Batu Bara yang akan mendepositokan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, selanjutnya disepakati sebagai *benefit* untuk saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, saksi FADIL KURNIAWAN selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) bahwa *Terdakwa* Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment dan PT. Pacific Fortune Management akan memberikan cash back sebesar 10% dari jumlah uang yang akan didepositokan di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang. Sedangkan saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi menawarkan kepada saksi YOS RAUKE untuk menempatkan dana sebagai deposito berjangka dan Deposito On Call (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun sambil memperlihatkan dan memberikan surat penawaran deposito kepada saksi YOS RAUKE, sehingga saksi YOS RAUKE siap akan melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi jika ada dana lebih dari kesimpulan pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis rol over dan kesepakatan cash back/kembali tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap penempatan dana deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setelah disepakatinya mengenai pemberian cash back sebesar 10% tersebut Selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala

Hal. 25 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi menyarankan kepada saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka juga rekening giro selanjutnya disepakati bahwa Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., bersama-sama dengan ILHAM MARTUA HARAHAH berangkat menuju Kabupaten Batu Bara di Sumatera Utara (Medan) untuk melengkapi syarat pembukaan rekening Deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., dan kepada saksi ILHAM MARTUA HARAHAH nanti akan dikirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito di titipkan melalui Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, setelah itu Terdakwa bersama saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN, saksi MIRZA PUTRA dan saksi INTAN membahas mengenai pembagian benefit yang akan diberikan oleh PT. Noble Mandiri Invesment dan PT. Pacific Fortune Management yaitu disepakati untuk saksi ITMAN HARI BASUKI sebesar 10% dan benefit untuk pemilik sumber dana sebesar 10%;

- Bahwa masih pada bulan September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) bersama saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah berangkat ke Jakarta di daerah Menteng Jakarta Pusat menemui Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi ILHAM MARTUA HARAHAH untuk pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab. Batu Bara guna penempatan Uang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara. Yang sekalian menegaskan bahwa untuk pertama kalinya penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun kemudian aplikasi pembukaan rekening deposito yang diberikan oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi ditandatangani Saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, untuk form aplikasi diisi oleh pihak Bank Mega lalu saksi ITMAN HARI BASUKI menerima aplikasi

Hal. 26 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro termasuk data-data legal Pemkab Batu Bara dari Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., yang sebelumnya dititipkan oleh saksi ITMAN HARI BASUKI kepada Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA;

- Pada tanggal 15 September 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara Sumatera Utara saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) meminta kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang kas Daerah) agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bertentangan dengan Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA / KPA dengan alasan penerbitan SP2D tersebut dalam kategori non belanja dengan cara menggunakan komputer yang telah diprogram/sistem aplikasi dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 2582 / SP2D / 6 / DPPKAD / 2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab. Batu Bara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Lima puluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor Rekening 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito;
- Kemudian sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 secara bertahap saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara dan Bendahara Umum Daerah telah menempatkan dana sebagai deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi atas nama Pemkab. Batu Bara yang dananya berasal dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara melalui Bank SUMUT Capem Limapuluh dengan cara memindahkan dana dari rekening Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang ada di Bank SUMUT Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Jababeka atas nama Pemkab. Batu Bara seluruhnya sejumlah

Hal. 27 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) dengan perincian
yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	No.Rekening	SP2D
1.	15 September 2010	Rp.20.000.000.000,	01.150.00.31.0041 30	No.2582/SP2D/6/ DPPKAD/2010 tgl 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,	01.150.00.31.0048 13	No.2933/SP2D/6/ DPPKAD/2010 tgl 15 Oktober 2010
3.	09 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,-	01.150.00.31.0053 97	No.3165/SP2D/6/ DPPKAD/2010 tgl 9 Nopember 2010
4.	4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,	01.150.00.31.0062 10	No.0001/SP2D- NON/1.20.6.1/20 10 tanggal 04 Januari 2011
5.	11 April 2011	Rp.30.000.000.000,	01.150.00.31.0067 80	No.00006/SP2D/ 6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening penampungan (Suspend) Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka, selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI memproses pembuatan Deposito On Call (DOC) atas nama Pemda Batu Bara Rekening Nomor : 011500011000205 dan pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukan ke rekening Giro An. Pemkab Batu Bara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Investmen dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management secara berturut-turut/berlanjut berdasarkan bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) yang telah diverifikasi oleh

Hal. 28 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka, dengan perincian :

1. Untuk deposito tertanggal 15 September 2010 sebesar Rp.20.000.000. 000,- (dua puluh milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 20 September 2010 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
2. Untuk deposito tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
3. Untuk deposito tertanggal 09 November 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 16 November 2010 dan dananya ditransfer Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
4. Untuk deposito tertanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Januari 2011 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment,

Hal. 29 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000210 atas nama PT. Noble Mandiri Investment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;

- Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No. 011500011000198 sejumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rekening Giro No.011500011000210 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan total sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 September 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
2. Pada tanggal 28 September 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Pada tanggal 06 Oktober 2010 dari Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
4. Pada tanggal 18 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
5. Pada tanggal 22 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS

Hal. 30 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 27 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 7. Pada tanggal 09 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 8. Pada tanggal 15 November 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 9. Pada tanggal 18 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 10. Pada tanggal 21 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1460005215624 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 11. Pada tanggal 23 Desember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening:7410415555 sejumlah Rp.690.000. 000,-(enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 12. Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555

Hal. 31 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.035. 000.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah);

13. Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);

14. Pada tanggal 14 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-(tiga miliar lima ratus juta rupiah);

15. Pada tanggal 20 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCANomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);

16. Pada tanggal 01 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

17. Pada tanggal 09 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening: 5425019900 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);

18. Pada tanggal 11 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening :6805019739 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

19. Pada tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);

20. Pada tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening :6805019739 sejumlah Rp. 3.900.000.000,-(tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);

Hal. 32 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening: 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
22. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
Jumlah Rp. 42.335.000.000,- (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan sisanya telah digunakan oleh RACHMAN HAKIM dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Sedangkan terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke rekening giro PT. Pasific Fortune Managemant pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor : 011500011777777 sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi RAIS KALLA, Saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp. 3.000.000. 000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;
 2. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB;
 3. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Rekening 5375308778 sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;

Hal. 33 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



4. Pada tanggal 18 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
5. Pada tanggal 20 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
6. Pada tanggal 20 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, bersama-sama YOS RAUKE, FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAHAP, RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN (belum tertangkap) *telah mempunyai tujuan untuk menguntungkan atau memperkaya diri* Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, dan orang lain atau korporasi antara lain :
 1. Memperkaya Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA :
 1. Dari penarikan tunai pada rekening BCA Rp.13.860.000.000,- rek No. 6805019739 an. Terdakwa RAHMAN HAKIM .
 2. Transfer ke rekening BCA No.46711 Rp. 150.000.000,- 30744 an. Terdakwa Ir. Rahman Hakim.
 3. Transfer ke rekening BCA No.5425199 Rp. 500.000.000,- 900 an. Terdakwa Rachman Hakim
 4. Transfer ke rekening BCA No. 54250199 Rp. 746.000.000,- 00 an. Terdakwa Rachman Hakim
 5. Pembayaran atas pembelian mobil Luxio Rp. 3.200.000,- ke rek No.8400031828 BII finance Centre No. Kontrak 51201100581
 6. Pembayaran pembelian mobil Xenia Rp. 3.362.000,- Alfina Febrianti ke Rekening No. 2213028952 an. Mandiri Tunas Finance
 7. Masuk pada Rek BCA No.5425019900 Rp. 6.924.600.000,- an. Terdakwa Rachman Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Transfer masuk pada Rek BCA Rp.12.825.000.000,-
No.6805019739 an. Terdakwa Rachman
Hakim dari Rek BCA No.5375308778 an.
PT. Pasific Fortune management.

Jumlah memperkaya Terdakwa Ir. RACHMAN Rp.35.012.162.000,-
HAKIM, MBA.

(tiga puluh lima milyar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau
sekitar jumlah tersebut;

2. Memperkaya saksi FADIL KURNIAWAN sebesar
Rp.6.383.730.948,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta
tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan
rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

3. Memperkaya saksi YOS RAUKE sejumlah Rp.466.000.000,- (empat
ratus enam puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

4. Memperkaya saksi ITMAN HARI BASUKI sejumlah
Rp.1.100. 000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) atau sekitar
jumlah tersebut;

5. Memperkaya Saksi RAIS KALLA :

1. Dari pemindahbukuan Rekening No.10300 Rp. 1.152.910.000,-
05657818 an. PT. Noble Mandiri Investment

2. Dari penarikan tunai Rekening No.103000 Rp. 684.680.000,-
5657818 an. PT. Noble Mandiri Investment .

3. Atas pemindahbukuan melalui PT. Noble Rp. 1.320.500.000,-
Mandiri Investment, karena Saksi RAIS
KALLA adalah selaku pembuka rekening
dan pemilik spesimen tandatangan rek PT.
Noble Mandiri Investment.

4. Penggunaan uang oleh Saksi RAIS KALLA Rp. 13.999.000,-
untuk pembayaran hotel dan belanja.

5. Sisa uang pada Rekening No.1030005657 Rp.16.097.594.400,- (+)
818 an. PT. Noble Mandiri Investment

Jumlah memperkaya Saksi RAIS KALLA Rp.19.269.683.400,-
(sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

6. Memperkaya saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP :

1. Penarikan tunai dari rekening PT. Pasific Rp. 9.150.000.000,-
Fortune Managemen di Bank BCA Cab.
Pasific Place Rek. No. 5375308778

2. Masuk ke Rek Bank Mandiri No. Rp. 465.000.000,-
170005347893 atas nama Ilham Martua
Harahap

3. Penarikan tunai dari rekening PT. Pasific Rp. 3.500.000.000,-

Hal. 35 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Fortune Management di Bank CIMB Niaga.

4. Transfer ke Bank Mandiri Rp. 950.000.000,-
(+)

Jumlah memperkaya saksi ILHAM MARTUA Rp.14.065.000.000,-
HARAHAP.

(empat belas milyar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

7. Memperkaya Saksi Marselus Uthan, masuk ke rekening pada Bank Mandiri No.1460005215624 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
8. Memperkaya Bambang Setyawan masuk ke rekening BCA No.7410415555 sejumlah Rp.1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
9. Memperkaya Saksi ABDUR RAHMAN sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
10. Memperkaya Saksi. dr.KHADAFI HARAHAP yang masuk ke rekening BCA No.8205060916 an. dr. Khadafi Harahap sejumlah Rp.15.500. 000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
11. Memperkaya Saksi MIRZA PUTRA yang masuk ke rekening BCA No. 0844482988 an. Mirza Putra sejumlah Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
12. Memperkaya Saksi HENDRA ROZA PUTRA yang masuk ke Rekening BCA No. 7050050011 an. Hendra Roza Putra sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
13. Memperkaya Saksi SRI EKO PURNOMO yang masuk ke rekening BCA No. 8740173805 an. Sri Eko Purnomo sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
14. Memperkaya Saksi RUMANTI yangmasuk sebagai transfer ke Rek BCA No.7340111561 an. Rumanti sejumlah Rp.6.527.745.700,- (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
15. Memperkaya PT. Thali Central Valas :
 - a. Penarikan tunai oleh Fachrul via cek No.AD381749 Rp.1.750.000.000,- dan disetorkan kerek BCA No. 4970424500 an.PT. Thali Central Valas
 - b. Transfer dari rek BCA No.5375308778 an. PT. Pasific Fortune Management kepada rek BCA No. Rp.1.855.600.000,- (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4970424500 an.PT. Thali Central Valas

J U M L A H

Rp.3.605.600.000,-

Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas

Rp.2.508.000.000,-

(-)

Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas

Rp.1.097.600.000,-

(satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

16. Memperkaya CV. Citra Energi Perkasa :

a. Pemindahbukuan ke rekening **CV. Citra Energi Perkasa No.109 0010784981** di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005371964.

Rp.2.685.400.000,-

b. Pemindahbukuan ke rekening **CV. Citra Energi Perkasa No.109 0010784981** di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005657818.

Rp.3.774.500.000,-

J U M L A H

Rp.6.459.900.000,-

(enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

17. Memperkaya PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke rek Bank DBS Singapura Rek. No.**1069003997** an. PT. Falah Delight Food sejumlah **Rp.716.757.681,-** (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

18. Memperkaya Saksi GUSTAF MY EYKEN sebagai transfer ke Rek. BCA No.**8210223003** an. **Gustaf My Eyken** sejumlah **Rp.365.200.000,-** (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

19. Memperkaya Saksi OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke Rek BCA No. **0350977503** an. **Oki Hendratmoko** sejumlah **Rp.525.000.000,-** (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

20. Memperkaya Saksi HERLAMBANG sebagai transfer ke rek. BCA No. **0354226584** an. **Herlambang** sejumlah **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

21. Memperkaya Saksi Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke Rek BCA No. **4361622388** an. **Andi Cahya Pratama** sejumlah **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Hal. 37 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



22. Memperkaya Saksi **BHATARA MIKRA SIMATUPANG** yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan Rekening Bank BRI Medan No.334401000757509 sejumlah **Rp1.900.000.000,00** (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

23. Memperkaya Saksi **ARWANSYAH, S.H.** yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No.334401000758505 sejumlah **Rp950.000.000,00** (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Pada tanggal 13 September 2010 **Terdakwa Ir. TERDAKWA RACHMAN HAKIM, MBA.** menelepon saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** mengatakan akan ada dana masuk atas nama Pemkab. Batu Bara yang akan dikondisikan yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi deposito on call (harian), oleh karena Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, belum dapat mencetak advise deposito yang palsu, kemudian Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** meminta kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** untuk memakai advise yang lain, selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI memegang advise palsu saksi ANDHI GUNAWAN;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2010 saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah menelepon saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** bahwa uang akan ditransfer sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)” dan pada hari itu juga saksi ITMAN HARI BASUKI menerima faks data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab Batu Bara berupa : Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega, Foto copy SK. saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Pengelolaan Daerah, foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN, kartu contoh tandatangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, serta Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 120 / PPR / SKDP / IX / 10, selanjutnya seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang**



Jababeka Cikarang Bekasi;

- Pada tanggal 15 September 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) meminta kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang **bertentangan dengan Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA / KPA** dengan alasan penerbitan SP2D tersebut dalam kategori non belanja dengan cara menggunakan komputer yang telah diprogram/sistem aplikasi dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 2582 / SP2D / 6 / DPPKAD / 2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah **Rp20.000.000.000,00** (dua puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab. Batu Bara No. 262.01.03. 000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor Rekening 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito;
- Kemudian sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 secara bertahap saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara dan Bendahara Umum Daerah telah menempatkan dana sebagai deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi atas nama Pemkab. Batu Bara yang dananya berasal dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara melalui Bank SUMUT Capem Limapuluh dengan cara memindahkan dana dari rekening Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang ada di Bank SUMUT Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Jababeka atas nama Pemkab. Batu Bara seluruhnya sejumlah **Rp80.000.000.000,00** (delapan puluh milyar rupiah) dengan perincian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	No.Rekening	SP2D
1.	15 September 2010	Rp.20.000.000.000,-	01.150.00.31.0 04130	No.2582/SP2D/6/DPP KAD/2010 tgl 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,-	01.150.00.31.0 04813	No.2933/SP2D/6/DPP KAD/2010 tgl 15 Oktober 2010
3.	09 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,-	01.150.00.31.0 05397	No.3165/SP2D/6/DPP KAD/2010 tgl 9 Nopember 2010
4.	4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,-	01.150.00.31.0 06210	No.0001/SP2D-NON/ 1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011
5.	11 April 2011	Rp.30.000.000.000,-	01.150.00.31.0 06780	No.00006/SP2D/6/DPP KAD/2011 tanggal 8 April 2011

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA**, bersama-sama dengan **YOS RAUKE, FADIL KURNIAWAN, ILHAM MARTUA HARAHAP, RAIS KALLA, ITMAN HARI BASUKI, ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sejumlah **Rp80.000.000.000,00** (delapan puluh milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802. AH.01.01 tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Pebruari 2011, bersama-sama

Hal. 40 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi **ILHAM MARTUA HARAHAHAP** selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Invesment dan selaku Direktur PT. Pacific Fortune Management, saksi **ITMAN HARI BASUKI** selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka, saksi **YOS RAUKE** selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara selaku Bendahara Umum Daerah, saksi **FADIL KURNIAWAN** selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, saksi **RAIS KALLA** selaku Direktur Utama PT. Noble Mandiri Invesment dan **ALVIANO TANJUNG** Alias **ALVIN** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2011, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Bank SUMUT Cabang lima puluh dan di Bank Mega Cabang Jababeka, Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, dan PT. Buana Artha Future Menara Sudirman Lt 16 Jakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2010 Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management (PT. PFM) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Pebruari 2011 dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment (PT. NMI), telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh saksi **ILHAM MARTUA HARAHAHAP**, saksi **YOS RAUKE**, saksi **FADIL KURNIAWAN**, saksi **ALVIANO**

Hal. 41 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



TANJUNG Alias ALVIN, saksi MIRZA PUTRA, saksi IRFANSYAH (Presiden Direktur PT. Premier Equity Future) dan saksi INTAN (Karyawan PT. Noble Mandiri Invesment), pada pertemuan tersebut saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dan saksi ALVIN juga mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), sementara itu Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, memperkenalkan diri kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE, selanjutnya inti dari pertemuan tersebut dibicarakan mengenai rencana penempatan dana sebagai deposito di Bank Mandiri, Bank Mega dan Bank Danamon sehingga bank-bank tersebut memiliki liquiditas dan uangnya dapat ditempatkan atau digunakan dalam penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan antara lain ke PT. Discovery Indonesia yang bergerak di bidang investasi dan sekaligus membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT. Buana Artha Futures. Selanjutnya Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, menyampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE dengan perkataan “**nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya**”.

- Bahwa kemudian pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta dalam rangka pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab. Batu Bara. Kemudian bertempat disebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat diadakan pertemuan yang hadir pada saat itu adalah saksi ITMAN HARI BASUKI, Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, saksi. ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN selaku kuasa Bendahara Umum dan bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah, pada pertemuan tersebut dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. sambil memperlihatkan dan memberikan surat penawaran deposito kepada saksi YOS RAUKE, sehingga saksi YOS RAUKE siap akan melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi **jika ada dana lebih.** dari kesimpulan pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis rol over dan kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash back/kembali tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap setiap penempatan dana deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Setelah disepakatinya mengenai pemberian cash back sebesar 10% tersebut Selanjutnya saksi. **ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** menyarankan kepada saksi **YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah** untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka juga rekening giro. Selanjutnya disepakati bahwa **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, bersama-sama dengan **ILHAM MARTUA HARAHAP** berangkat menuju Kabupaten Batu Bara di Sumatera Utara (Medan) untuk melengkapi syarat pembukaan rekening Deposito pada **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi**. Kemudian saksi **ITMAN HARI BASUKI** mengatakan kepada saksi **YOS RAUKE, Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, dan kepada saksi **ILHAM MARTUA HARAHAP** nanti akan dikirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito di titipkan melalui **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.** setelah itu Terdakwa bersama saksi **ITMAN HARI BASUKI**, saksi **ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN**, saksi **MIRZA PUTRA** dan saksi **INTAN** membahas mengenai pembagian benefit yang akan diberikan oleh **PT. Noble Mandiri Invesment** dan **PT. Pacific Fortune Management** yaitu disepakati untuk saksi **ITMAN HARI BASUKI** sebesar 10% dan benefit untuk pemilik sumber dana sebesar 10%;

- Kemudian saksi **ITMAN HARI BASUKI** meminta kepada saksi **YOS RAUKE** dan saksi **FADIL KURNIAWAN** untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito yang diberikan oleh saksi **ITMAN HARI BASUKI**. Selanjutnya saksi **ITMAN HARI BASUKI** juga menjelaskan kepada saksi **YOS RAUKE** dan saksi **FADIL KURNIAWAN** bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak Bank Mega. Kemudian saksi **YOS RAUKE** dan saksi **FADIL KURNIAWAN** menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut;
- Bahwa sekitar bulan September 2010 **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** selaku Komisaris **PT. Pacific Fortune Management** dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang **PT. Noble Mandiri Invesment** mengadakan pertemuan bertempat di Cafe Teras Kota yang terletak di Mall Bumi Serpong Damai Tangerang, dengan memperkenalkan saksi **YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah** dengan saksi **ITMAN HARI**

Hal. 43 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi, saksi YOS RAUKE sebagai **Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)** selaku **Bendahara Umum Daerah**, dan Saksi FADIL KURNIAWAN selaku **Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah)**, membicarakan mengenai rencana penempatan uang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara yang berada pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Bekasi dengan cara membuka rekening deposito atau rekening penampungan supaya mempermudah proses pemindahbukuan uang Kas Daerah tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh saksi YOS RAUKE sebagai **Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)** selaku **Bendahara Umum Daerah**, dan Saksi FADIL KURNIAWAN selaku **Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah)**, bahwa untuk membuka rekening dan penempatan / pemindah bukuan Uang Kas Daerah tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - (1). Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan Negara (SPN);
2. Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “ Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah”.
3. Pasal 79 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah” dan ditegaskan dalam A (1) “ Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening Kas Daerah pada Bank yang sehat,



penunjukan Bank sehat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD”;

- Kemudian pada tanggal 13 September 2010 **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.** menelepon saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** mengatakan akan ada dana masuk atas nama Pemkab. Batu Bara dalam bentuk deposito berjangka (bulanan) yang akan dikondisikan menjadi deposito on call (harian), kemudian **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.** menyuruh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** menyediakan advise deposito Dana Pemkab. Batu Bara yang akan di transfer dan **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** menyarankan untuk mempergunakan advise deposito palsu saksi ANDHI GUNAWAN;
- Pada tanggal 14 September 2010 saksi YOS RAUKE sebagai **Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)** selaku **Bendahara Umum Daerah** menelepon saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** memberitahukan bahwa akan ditransfer uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)” dan pada hari itu juga saksi ITMAN HARI BASUKI menerima faks data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab. Batu Bara berupa : Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega, foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Pengelolaan Daerah, foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN, kartu contoh tandatangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, serta Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 120 / PPR / SKDP / IX / 10, selanjutnya seluruh dokumen tersebut kemudian di stempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi**;
- Pada tanggal 15 September 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara Sumatera Utara saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) meminta kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas



Daerah) agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang **bertentangan dengan Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA / KPA** dengan alasan penerbitan SP2D tersebut dalam kategori non belanja dengan cara menggunakan komputer yang telah diprogram/sistem aplikasi dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 2582 / SP2D / 6 / DPPKAD / 2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah **Rp20.000.000.000,00** (dua puluh miliar rupiah) dari rekening giro Pemkab. Batu Bara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor Rekening 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito;

- Selanjutnya sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 secara bertahap saksi FADIL KURNIAWAN selaku kuasa Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara dan Bendahara Umum Daerah telah menempatkan dana sebagai deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi atas nama Pemkab. Batu Bara yang dananya berasal dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara melalui Bank SUMUT Capem Limapuluh dengan cara memindahkan dana dari rekening Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang ada di Bank SUMUT Capem limapuluh ke Bank Mega Cabang Jababeka atas nama Pemkab. Batu Bara seluruhnya sejumlah **Rp80.000.000.000,00** (delapan puluh miliar rupiah) dengan perincian yaitu :

No.	Tanggal	Jumlah	No.Rekening	SP2D
1.	15September2010	Rp.20.000.000.000,	01.150.00.3 1.004130	No.2582/SP2D/6/DPPK AD/2010 tgl 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,	01.150.00.3 1.004813	No.2933/SP2D/6/DPPK AD/2010 tgl 15 Oktober



				2010
3.	09 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,-	01.150.00.3 1.005397	No.3165/SP2D/6/DPPK AD/2010 tgl 9 Nopember 2010
4.	4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000, -	01.150.00.3 1.006210	No.0001/SP2D-NON/ 1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011
5.	11 April 2011	Rp.30.000.000.000, -	01.150.00.3 1.006780	No.00006/SP2D/6/DPP KAD/2011 tanggal 8 April 2011

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening penampungan (Suspen) Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka, selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI memproses pembuatan Deposito On Call (DOC) atas nama Pemda Batu Bara Rekening Nomor : 011500011000205 dan pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukan ke rekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Investmen dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management secara berturut-turut/berlanjut **berdasarkan bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI** ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka, dengan perincian :

1. Untuk deposito tertanggal 15 September 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 20 September 2010 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
2. Untuk deposito tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;

3. Untuk deposito tertanggal 09 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 16 November 2010 dan dananya ditransfer Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;

4. Untuk deposito tertanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp15.000. 000.000,- (lima belas milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Januari 2011 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000210 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;

- Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor : **011500011000205** di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian oleh Terdakwa dipindahbukukan ke rekening giro **PT. Noble Mandiri Investment** pada Bank Mega
- Rekening No.**011500011000198** sejumlah **Rp35.000.000.000,00** (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rekening Giro No.**011500011000210** sejumlah **Rp15.000.000.000,00** (lima belas milyar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan total sejumlah **Rp50.000.000.000,00** (lima puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 48 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 20 September 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
2. Pada tanggal 28 September 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Pada tanggal 06 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Pada tanggal 18 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Pada tanggal 22 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Pada tanggal 27 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 09 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Pada tanggal 15 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 18 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 21 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1460005215624 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 Desember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke **Bambang Setyawan** di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke **Bambang Setyawan** di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke **Terdakwa Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. Pada tanggal 14 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke **Terdakwa Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
15. Pada tanggal 20 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke **Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA** Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Hal. 50 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pada tanggal 01 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa **Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 17. Pada tanggal 09 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa **Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
 18. Pada tanggal 11 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa **Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 19. Pada tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa **Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah);
 20. Pada tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa **Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
 21. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa **Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 22. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa **Rachman Hakim** di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Jumlah **Rp42.335.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)**, dan sisanya telah digunakan oleh Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;



- Sedangkan terhadap uang kas Daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor : **011500011000205** di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke rekening giro **PT. Pasific Fortune Managemant** pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor : **011500011777777** sejumlah **Rp30.000.000.000,00** (tiga puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi RAIS KALLA, Saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN** dengan melakukan pemindah-bukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;
2. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB;
3. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan rekening 5375308778 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;
4. Pada tanggal 18 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
5. Pada tanggal 20 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
6. Pada tanggal 20 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).(transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management dan selaku Marketing/Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802. AH.01.01 tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Pebruari 2011, bersama-sama dengan saksi **ILHAM MARTUA HARAHAP** selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Invesment dan selaku Direktur PT. Pacific Fortune Management, saksi **ITMAN HARI BASUKI** selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka, saksi **YOS RAUKE** selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara selaku Bendahara Umum Daerah, saksi **FADIL KURNIAWAN** selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, saksi **RAIS KALLA** selaku Direktur Utama PT. Noble Mandiri Invesment dan **ALVIANO TANJUNG** Alias **ALVIN** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan September 2010 sampai dengan bulan April 2011, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Bank SUMUT Cabang Limapuluh dan di Bank Mega Cabang Jababeka, Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, dan PT. Buana Artha Future Menara Sudirman Lt 16 Jakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **turut serta melakukan perbuatan, yaitu yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang**

Hal. 53 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2010 Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management (PT. PFM) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011 dan selaku Marketing / Kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment (PT. NMI), telah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi YOS RAUKE, saksi FADIL KURNIAWAN, saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN, saksi MIRZA PUTRA, saksi IRFANSYAH (Presiden Direktur PT. Premier Equity Future) dan saksi INTAN (Karyawan PT. Noble Mandiri Invesment), pada pertemuan tersebut saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dan saksi ALVIN juga mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), sementara itu Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., memperkenalkan diri kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE, selanjutnya inti dari pertemuan tersebut dibicarakan mengenai rencana penempatan dana sebagai deposito di Bank Mandiri, Bank Mega dan Bank Danamon sehingga bank-bank tersebut memiliki likuiditas dan uangnya dapat ditempatkan atau digunakan dalam penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan antara lain ke PT. Discovery Indonesia yang bergerak di bidang investasi dan sekaligus membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT. Buana Artha Futures. Selanjutnya Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., menyampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE dengan perkataan "*nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya*".
- Bahwa kemudian pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta dalam rangka pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab Batu bara. Kemudian bertempat disebuah cafe di daerah

Hal. 54 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteng Jakarta Pusat diadakan pertemuan yang hadir pada saat itu adalah saksi ITMAN HARI BASUKI, Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA**, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum dan bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah, pada pertemuan tersebut dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. sambil memperlihatkan dan memberikan surat penawaran deposito kepada saksi YOS RAUKE, sehingga saksi YOS RAUKE siap akan melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi **jika ada dana lebih** dari kesimpulan pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis rol over dan kesepakatan cash back/kembali tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap penempatan dana deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah disepakatinya mengenai pemberian cash back sebesar 10% tersebut selanjutnya saksi **ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi** menyarankan kepada saksi YOS RAUKE **sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah** untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka juga rekening giro. selanjutnya disepakati bahwa **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, bersama-sama dengan ILHAM MARTUA HARAHAHAP berangkat menuju Kabupaten Batu Bara di Sumatera Utara (Medan) untuk melengkapi syarat pembukaan rekening Deposito pada **Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi**. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.**, dan kepada saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP nanti akan dikirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito di titipkan melalui **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.** setelah itu **Terdakwa** bersama saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN, saksi MIRZA PUTRA dan saksi INTAN membahas mengenai pembagian benefit yang akan diberikan oleh PT. Noble Mandiri Invesment dan PT. Pacific Fortune Management yaitu disepakati untuk saksi ITMAN HARI BASUKI sebesar



10% dan benefit untuk pemilik sumber dana sebesar 10%;

- Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI meminta kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito yang diberikan oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI juga menjelaskan kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak Bank Mega. Kemudian saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut;
- Bahwa sekitar bulan September 2010 **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** selaku Komisaris PT. Pacific Fortune Management dan selaku Marketing / kuasa Pencairan Uang PT. Noble Mandiri Invesment mengadakan pertemuan bertempat di Cafe Teras Kota yang terletak di Mall Bumi Serpong Damai Tangerang, dengan memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dengan saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi, saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, dan Saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah), membicarakan mengenai rencana penempatan uang Kas Daerah Kabupaten Batu Bara yang berada pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Bekasi dengan cara membuka rekening deposito atau rekening penampungan supaya mempermudah proses pemindah bukuan uang Kas Daerah tersebut, namun hal tersebut diketahui oleh saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah, dan Saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah), bahwa untuk membuka rekening dan penempatan/pemindahbukuan Uang Kas Daerah tersebut *bertentangan* dengan :
 1. Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :



- (1). Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan;
 - (2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
2. Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “ Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah”.
 3. Pasal 79 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah” dan ditegaskan dalam Ayat (1) “ Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening Kas Daerah pada Bank yang sehat, penunjukan Bank sehat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD”.
- Kemudian pada tanggal 13 September 2010 **Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.** menelepon saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi mengatakan akan ada dana masuk atas nama Pemkab. Batu Bara dalam bentuk deposito berjangka (bulanan) yang akan dikondisikan menjadi deposito on call (harian), kemudian Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.** menyuruh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi menyediakan advise deposito Dana Pemkab Batu Bara yang akan ditransfer dan Terdakwa **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** menyarankan untuk mempergunakan advise deposito palsu saksi ANDHI GUNAWAN;
 - Pada tanggal 14 September 2010 saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah menelepon saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi memberitahukan bahwa akan ditransfer uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)” dan pada hari itu juga saksi ITMAN HARI BASUKI menerima faks data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab. Batu Bara berupa : Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega, Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Pengelolaan Daerah, Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN, kartu contoh tandatangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, serta Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 120 / PPR / SKDP / IX / 10, selanjutnya seluruh dokumen tersebut kemudian di stempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi;

- Pada tanggal 15 September 2010 bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara saksi YOS RAUKE sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) meminta kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Pemegang Kas Daerah) agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bertentangan dengan Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA dengan alasan penerbitan SP2D tersebut dalam kategori non belanja dengan cara menggunakan komputer yang telah diprogram/sistem aplikasi dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 2582 / SP2D / 6 / DPPKAD / 2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindah-bukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari rekening giro Pemkab. Batu Bara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor Rekening 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito;
- Selanjutnya sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2011 secara bertahap saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah bersama-sama dengan saksi YOS RAUKE

Hal. 58 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Batu Bara dan Bendahara Umum Daerah telah menempatkan dana sebagai deposito berjangka di Bank Mega Cabang Jababeka Cikarang Bekasi atas nama Pemkab. Batu Bara yang dananya berasal dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara melalui Bank SUMUT Capem Limapuluh dengan cara memindahkan dana dari rekening Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang ada di Bank SUMUT Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Jababeka atas nama Pemkab. Batu Bara seluruhnya sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dengan perincian yaitu :

No.	Tanggal	Jumlah	No.Rekening	SP2D
1.	15 September 2010	Rp.20.000.000.000,	01.150.00.31.0041 30	No.2582/SP2D/6/DP PKAD/2010 tgl 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,	01.150.00.31.0048 13	No.2933/SP2D/6/DP PKAD/2010 tgl 15 Oktober 2010
3.	09 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,-	01.150.00.31.0053 97	No.3165/SP2D/6/DP PKAD/2010 tgl 9 Nopember 2010
4.	4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,	01.150.00.31.0062 10	No.0001/SP2D-NON/ 1.20.6.1/2010 tanggal 04 Januari 2011
5.	11 April 2011	Rp.30.000.000.000, -	01.150.00.31.0067 80	No.00006/SP2D/6/DP PKAD/2011 tanggal 8 April 2011

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening penampungan (Suspen) Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka, selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI memproses pembuatan Deposito On Call (DOC) atas nama Pemda Batu Bara Rekening Nomor : 011500011000205 dan pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukan kerekening Giro An. Pemkab. Batu Bara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Investmen dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management secara berturut-turut/berlanjut berdasarkan bilyet giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN dan

Hal. 59 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka, dengan rincian :

1. Untuk deposito tertanggal 15 September 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 20 September 2010 dan dananya ditransfer ke rekening giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
2. Untuk deposito tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011 000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000 198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
3. Untuk deposito tertanggal 09 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 16 Nopember 2010 dan dananya ditransfer Rekening Giro Nomor : 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 11500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;
4. Untuk deposito tertanggal 04 Januari 2011 sebesar Rp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Januari 2011 dan dananya ditransfer ke Rekening Giro Nomor 11500011000205 atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dengan maksud agar dana tersebut dapat digunakan untuk investasi di PT. Noble Mandiri Invesment, kemudian pada hari itu juga langsung dipindahbukukan ke Rekening Giro Nomor : 115000

Hal. 60 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11000210 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment yang ada di Bank Mega Cabang Jababeka;

- Bahwa terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian oleh Terdakwa dipindahbukukan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Rekening No.011500011000198 sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan Rekening Giro No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan total sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 September 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
2. Pada tanggal 28 September 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Pada tanggal 06 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Pada tanggal 18 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Pada tanggal 22 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor

Hal. 61 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah);

6. Pada tanggal 27 Oktober 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 09 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Pada tanggal 15 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
9. Pada tanggal 18 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Nomor Rekening : 1030005371964 sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
10. Pada tanggal 21 Nopember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Nomor Rekening : 1460005215624 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
11. Pada tanggal 23 Desember 2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000198 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
12. Pada tanggal 10 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Bambang Setyawan di BCA Nomor Rekening : 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah);
13. Pada tanggal 11 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke

Hal. 62 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739
sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

14. Pada tanggal 14 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
15. Pada tanggal 20 Januari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
16. Pada tanggal 01 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
17. Pada tanggal 09 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
18. Pada tanggal 11 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
19. Pada tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
20. Pada tanggal 14 Pebruari 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah);
21. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 6805019739 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 63 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 08 Maret 2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Nomor Rekening : 11500011000210 di RTGS ke Terdakwa-Terdakwa Rachman Hakim di BCA Nomor Rekening : 5425019900 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Jumlah Rp42.335.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan sisanya telah digunakan oleh Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan terhadap uang kas daerah Kabupaten Batu Bara yang berada di Rekening Giro Nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke rekening giro PT. Pasific Fortune Managemant pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor : 011500011777777 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi RAIS KALLA, Saksi ALVIANO TANJUNG Alias ALVIN dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 14 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;
 2. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB;
 3. Pada tanggal 15 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Rekening 5375308778 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB;
 4. Pada tanggal 18 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);

Hal. 64 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada tanggal 20 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 5375308778 sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);
6. Pada tanggal 20 April 2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan Nomor Rekening 9420100006006 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.42.335.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima jutarupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama



dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Barang bukti sebagaimana No. Urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1;
2. a. 1(satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5;
b. 1(satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/ 04/702988/7;
3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab. Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut:
 1. Nomor : 79961 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp. 20.000.000.000,-.
 2. Nomor : 80178 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp. 10.000.000.000,-
 3. Nomor : 80526 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp. 5.000.000.000,-
 4. Nomor: AA 095467 Nomor Rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp. 15.000.000.000,-.
- b. Foto copy Keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh priode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 No. Rekening : 26201.000002-0;
- d. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 sampai dengan 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0;
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor: 140/KCU-OPS/TR/NK/ 10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor: 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/ 11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01,000002-0. Nomor 438 / KCU-OPS / TR / NK / 11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor : 293 / KCU-OPS / TR/ NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-
- j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No.Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

Hal. 67 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No.Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No.Rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
4. Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening an. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964;
5. a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164;
- b. Foto copy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 an. Fadil Kurniawan;
8. Uang sejumlah Rp203.000.000,00 yang disimpan dalam rek. An. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956;
9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No.28 tanggal 18 November 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H. M.Hum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.AH.01. 01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H., M.Hum;
 - f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, S.H.;
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, S.H.;
 - h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803. AH.01. 02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 November 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, S.H.
 - j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, S.H.;
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No.Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;

Hal. 69 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



4. 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168;
- 10.1 (satu) slip setoran BCA Nomor Rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp10.000.000,00
- 11.1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00
- 12.1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00
- 13.1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00
- 14.1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp100.000.000,00
- 15.1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu;
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan an. PT. Pacific Fortune Management No Rekening : 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah);
15.
 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, Nomor emei 012535005750659;
 2. 1 (satu) buah kartu hand phone simpati No. 082112596905;
 3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat;
 4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold ;
 5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna cokelat;
 6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 sampai dengan No. GG 252875;
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 sampai dengan No. MG 971350;
9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita;
- 10.1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457;
- 11.1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia;
- 12.1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 13.1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Yunita Intannita Johan;
- 14.1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua Harahap, S.E. ;
- 15.1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.;
- 16.1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment an. Ilham Martua Harahap, S.E. ;
- 17.1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, S.E. berwarna ukuran 4 x 6 ;
18. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No Rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 sampai dengan 30 November 2010;
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010;
 - c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 sampai dengan 30 September 2010 ;

Hal. 71 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010;
- e. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Juli 2010;
- f. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 sampai dengan 30 Juni 2010;
- g. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010;
19. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No Rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010;
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010;
 - c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 22 September 2010 sampai dengan 30 September 2010;
20. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No.Rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010;
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 02 Juli 2010 sampai dengan 31 Juli 2010;
21. Foto copy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim;
20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam Rekening Nomor 1030005532888 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;

Hal. 72 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam Rekening Nomor 1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah);
- b. Uang pada Rekening Deposito An. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);
- c. Uang pada Rekening Giro an. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- i. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
- j. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah);
- k. Uang pada rekening dollar an. PT. Noble mandiri Investasi dengan Nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar Amerika) ;
- l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana an. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- m. Uang pada Rekening Deposito an. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- n. Uang pada rekening tabungan an. Rumanti dengan Nomor: 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp.5.889.442,-

Hal. 73 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



(lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh rstus sembilan puluh empat rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembarfoto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No.01150.0011. 00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010.;
9. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);



- 10.1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No.Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 11.1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No.Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 14.1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab. batu Bara tanggal 22 Oktober 2010;
- 16.1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 17.1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- 18.1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 19.1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
- 20.1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;



- 21.1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 22.1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab. Batu Bara tanggal 16 November 2010;
- 23.1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 16 November 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 25.1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- 27.1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 28.1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 29.1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 31.1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar foto copy voucher debit tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 33.1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 34.1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 35.1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 36.1 (satu) lembar foto copy voucher debit tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 37.1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011;
38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;
39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.

Hal. 77 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

41. Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

42. Aplikasi pengiriman uang 22/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

43. Aplikasi pengiriman uang 27/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

44. Aplikasi pengiriman uang 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

45. Aplikasi pengiriman uang 15/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;

46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.

Hal. 78 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh rupiah) ;

47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

48. Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

49. Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;

50. Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

51. Aplikasi pengiriman uang 14/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;

52. Aplikasi pengiriman uang 20/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

53. Aplikasi pengiriman uang 01/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 79 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



54. Aplikasi pengiriman uang 09/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
55. Aplikasi pengiriman uang 11/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
56. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
57. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
58. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
59. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
23. Foto copy 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No.211/WNP/ PKS/SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT;
24. 1. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM R.I. No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. 02.763.558.0-451.000;
3. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10 / 16 / KEP.GBI / DPM / 2008 tentang pemberian Izin usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang valuta Asing;
4. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187 tanggal 21 Pebruari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;
5. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971704;
9. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, S.E., MBA;
14. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. 1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 4 Februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);

Hal. 81 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);
- 17.1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 22 maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 18.1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 20.1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 21.1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan No. 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 22.3 (tiga) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rek.Koran PT. TSV No. Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 23.1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
- 24.1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
- 25.1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Hal. 82 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



26.1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

27.1(satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – Mutasi Rekening PT. TSV No. Rek. 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

28.1(satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN)nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp.3.999.999.685 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas tersangka ITMAN HARI BASUKI.

B. Barang bukti sebagaimana No. Urut 12.1, 12.8, 17, berupa:

12. 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire Nopol.B-494-QW.
8. 1 (satu) buah kunci serep mobil Velfire Nopol B-494-QW
17. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT Warna Silver Metalik atas nama Ir. Kemasyan Sobri No Rangka : MHKV1 BA2J BK087155 Nomor Mesin : DG81458 berikut 1 (satu) buah Kunci mobil Daihatsu Xenia dan STNK.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP.

C. Barang bukti sebagaimana No. Urut 25 berupa:

25. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 4380 7830;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI card No. 5221 8400 2664 1002 atas nama Daud Aswan;
3. 4 (empat) buah kartu Handphone Simpati dengan Nomor kartu : 6210138339285142, 621012613225226001, 6210121825414872, 6210111062957288;
4. 1 (satu) buah kartu handphone XL No Kartu : 8962116501101802347;
5. 2 (dua) buah kartu handphone tree Nomor Kartu : 89628930000 202010804, 89628990005087111509;



6. 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air Jakarta to Medan atas nama Kumbaya Rizky dengan No. flight JT 0308 tanggal 06 Juli 2011;
7. 1(satu) lembar boarding pass pesawat atas nama Daud / A Nasution dengan No. Fligth GA187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta;
8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Kijang Innova No Polisi B-1095-BKT;
9. 1 (satu) buah STNK Mobil Kijang Innova dengan No Polisi B-1095- BKT an. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No. 24 Rt.05 Rw. 013 Jakarta Barat;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP.

D. Barang bukti sebagaimana No. Urut 26, 27.3, 28 berupa:

26.
 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971
 2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No. 4671 0051 0390 8261;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap.
 4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306;
 5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAHAP Jalan Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
 6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening 003526082684 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 23 Juni 2011.1 .
27.
 3. 2 (dua) handphone dari Daud antara lain:
 - Nokia nomor HP : 082174337830 Ilham;
 - Nokia nomor HP : 082122678644 Ilham;
28.
 1. Uang Tunai sebesar Rp224.300.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. handphone dari Daud antara lain :
 - Nokia Nomor H P : 082122678645 Daud;
 - Nokia nomor HP : 082112054295 Daud ;
 - Nokia nomor HP : 082177263988 Daud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI.

E. Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.1, 27.2 dan 29 berupa:

27. 1. 1 (satu) mobil bermerek Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY Warna Hitam metalik ;
2. 1 (satu) kunci mobil Honda Civic tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam metalik.
29. a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver metalik, No rangka MHFXW41G9A0042771, No.Mesin : 1 TR7032363 No Pol B-1095-BKT atas nama LASTRI KARTIKA ROZA P.
- b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ Mobil Kijang Innova warna Silver metalik, No. Rangka : MHFXW41G9A004 2771, No Mesin : 1 TR7032363 No Pol. B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP;

F. Barang bukti sebagaimana No.Urut 31 s/d 44, 46.a, 46.c berupa:

31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;
- .. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 sampai dengan 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.
32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke.

Hal. 85 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- e. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/ UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- g. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/ DI.1/ UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006;
33. 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
3. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel pembukaan Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro U\$ Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 86 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp.1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundle cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 Nomor Rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen;
35. a. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ;
b. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim ;
c. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;
d. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
e. 1 (satu) bundel rekening koran BCA Nomor Rekening 8000176037 atas nama YOS RAUKE;
f. 1 (satu) bundel rekening koran BCA Nomor Rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;
g. 1 (satu) bundelrekening koran BCA Nomor Rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;

Hal. 87 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel rekening koran BCA Nomor Rekening 7410415555 atas nama BAMBANG SETYAWAN;
- i. 1 (satu) bundel rekening koran BCA Nomor Rekening 0751245369 atas nama SUPARTUN.
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp. 3.017.085.000,- (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp. 910.190.269,- (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 00100031004130

Hal. 88 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) pada Bank Mega Jababeka;

8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010.
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab. Batu Bara tanggal 20 September 2010;
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010;
17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) ;

Hal. 89 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
22. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);
23. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
24. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab. batu Bara tanggal 16 November 2010;
25. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 November 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ;

Hal. 90 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
31. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ;
35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ;
38. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today No. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ;
40. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011;
42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ;
39. 1. Asli Kartu Contoh Tandatangan Rais Kalla No Rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar foto copy NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
2. Asli Kartu Contoh tandatangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan No.Rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen;
3. Asli Kartu Contoh tandatangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan No Rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen;
4. Foto copy KTP Rais Kalla;
5. Foto copy KTP Rachman Hakim;
6. Foto copy No NPWP 02.930.348.4-022.000;
7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan No.Rek. 011502011888882;
8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan No.Rek 011500011000210;
9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan No.Rek 011500011888189;
10. Surat Pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010;
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk Rekening No. 011500011000198;
12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment No. CIF N058728;
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011;

Hal. 92 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
15. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899/1.824.51;
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen;
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak;
18. Formulir Data penerima kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010;
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk Rekening 011502011888882;
20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No.Rek 011502011888882;
21. Surat Pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No.Rek. 011500011000210;
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk Rekening 011500011000210;
24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;
25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No.Rek 011500011000198;
26. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No.Rek. 011500011888189;
27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;
28. Kartu contoh tandatangan an PT. Pasific Fotune Mangement No.Rek. Khusus deposito 011500011777777;

Hal. 93 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune Managemen No.Rekening 011500011 777777;
30. Foto copy KTP an. Ir. Rachman Hakim, MBA;
31. Foto copy KTP Ilham Martua Harahap;
32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ. 04/KP. 0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan R.I.;
34. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 182/ 1.824.5/2011 dari kantor Kelurahan Senayan;
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen No. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
38. Foto copi Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
39. Foto copy Surat Keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, S.H., MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
41. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/ giro di Bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman Hakim, Mba No.Rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011;
42. Kartu Contoh tandatangan atas nama Ir. Rachman Hakim No.Rek. 011500020007917;
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No.Rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;
44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA. No. CIF R076375 Cabang Jababeka;

Hal. 94 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetn rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer;
46. Kartu contoh tandatangan an. Rachman Hakim No.Rek. Khusus deposito 011500010777775;
47. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 28 Februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba.No.Rek. 011502010000015;
48. Foto copy NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto copy Rachman Hakim No.KTP 09.5306.03. 03573.0624;
49. Kartu contoh tandatangan an. Rachman Hakim No. Rek. 011502010000015;
50. Kartu contoh tandatangan an. Rachman Hakim No. Rek. 011500000816;
51. Kartu contoh tandatangan an. Rachman Hakim No. Rek. 01048020054456;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 N.o Rekening 01980020054456;
53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang Thamrin;
54. Foto copy KTP an Rumanti;
55. Kartu Contoh tandatangan An. Rumanti No Rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
56. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro tanggal 29 Maret 2011 an. Rumanti No.Rek. 01150002001413;
57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 Cabang Jababeka;
58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 November 2010;
59. Foto copy KTP An. Rais Kalla;
60. Kartu contoh tandatangan No. Rekening 01012000 22003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;
61. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/ Giro an. Rais Kalla No.Rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;



62. Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 Cabang R. KC. Rasuna Said Surat Pernyataan tandatangan an. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
63. Surat Pernyataan tandatangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010;
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 sampai dengan 30 September 2011;
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 sampai dengan 30 September 2011;
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Agustus 2011;
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 sampai dengan 30 September 2011;
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 sampai dengan 31 Agustus 2011;
71. Rekening Koran KLNMDICARI PAK WAJA TUVHMega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010 007917 periode 1 Agustus 2009 sampai dengan 30 September 2011;
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150201 0000015 periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 104800200 54456 periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 September 2011;
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 sampai dengan 30 September 2011;
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 sampai dengan 30 Agustus 2011;
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011;
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 sampai dengan 30 September 2011;
79. Tanda terima penerimaan Advis Deposito Pemkab Batu Bara tanggal 17 September 2010;
80. Tanda terima penerimaan Advis Deposito Pemkab Batu Bara tanggal 12 April 2011;
81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.
- 40.1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11. 00019.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp7.000.000.000,00
3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

Hal. 97 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00. 11. 00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
9. Bilyet Giro No. GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
11. Bilyet Giro No. GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 November 2010

Hal. 98 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) ;

16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00. 11.00019.8) tanggal 9 November 2010 Nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

17. Bilyet Giro No. GG708058 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) ;

18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00 019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp1.530.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) ;

19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 November 2010 nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 November 2010 Nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

21. Bilyet Giro No. GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;

24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11. 00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 99 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00. 11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
27. Bilyet Giro No. GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00. 11. 00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment (No.Rek.01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Februari 2011 nominal Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Februari 2011 nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT. Noble Mandiri Investment (No.Rek.01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No.Rek.01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;



35. Bilyet Giro No. GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Februari 2011 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Februari 2011 nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
37. Bilyet Giro No. GG708035 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT. Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
39. Bilyet Giro No. GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
43. Bilyet Giro No. GG708036 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 sampai dengan GG253000 an Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5) ;
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 sampai dengan MG971375 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5);
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No.BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8;
50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8;
51. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ilham Martua Harahap, S.E.;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro a.n. Ilham Martua Harahap, S.E.;
53. Formulir Data Nasabah a.n. Ilham Martua Harahap, S.E.;
54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No. Rek. 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab. Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011;
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011;
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011;
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp.10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011;
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batu Bara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 20;
60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 201;

Hal. 102 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 November 2011;
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 November 2011;
63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp.15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011;
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab Batu Bara senilai Rp.15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011;
66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011;
68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Bara ke RPC Kantor Pusat.
41.
 1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab. Batu Bara;
 2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara;
 3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
 4. Surat pernyataan a.n. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
 5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
 6. Formulir data penerima kuasa a.n. Yos Rauke;
 7. Formulir data penerima kuasa a.n. Fadil Kurniawan;
 8. Copy SK. Bupati Batu Bara (Yos Rauke);
 9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan);
 10. Copy KTP a.n Yos Rauke;
 11. Copy KTP a.n Fadil Kurniawan;
 12. Surat Keterangan Domisili Usaha a.n Pemkab. Batu Bara;
 13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 a.n Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 miliar ;



14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 a.n
Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp 1,7 miliar ;
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11
Februari 2011 a.n. Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000 205)
sebesar Rp 5,5 miliar ;
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 a.n
Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp. 5,5 miliar ;
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10
Januari 2011 a.n Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205)
sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 a.n
Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22
Oktober 2010 a.n Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205)
sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 a.n.
Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20
September 2010 a.n Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.
000205) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah) ;
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 a.n
Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April
2011 a.n Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 a.n
Pemb. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16
November 2010 a.n Pemb. Batu Bara (01.150.00.
11.000205) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;



26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 a.n
Pekab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama
Ilham Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1
September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama
Ilham Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1
Januari 2011 sampai dengan 10 Oktober 2011.
43. 1. 4 (empat) lembar rekening koran giro CV. Jumbo Nomor
Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa
Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011
sampai dengan 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama
Medan;
2. 2 (dua) lembar rekening koran giro CV. Jumbo Nomor
Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa
Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010
sampai dengan 1 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang
Syariah Lubuk Pakam;
3. 4 (empat) lembar rekening koran giro CV. Jumbo Nomor
Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa
Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011
sampai dengan 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama
Medan;
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 November 2010
atas nama Rizki Harmayani Lubis;
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011
atas nama Rosida Nurhayati Sagala;
6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor
Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman Desa
Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011
sampai dengan 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama
Medan;
7. 5 (lima) lembar rekening koran giro CV. Jumbo Nomor
Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman Desa
Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;

8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tanggal 13 Januari 2011;
- 10.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
- 14.10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 sampai dengan 30 April 2011;
- 15.5 (lima) lembar rekening Koran giro Nomor Rekening 262.01.03. 000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 sampai dengan 06 Mei 2011;
- 16.1(satu) lembar rekening koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 20 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 17.3 (tiga) lembar rekening koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04. 002873-0 atas nama Yos Rauke Jalan Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 sampai dengan 07 Juni 2011;
- 18.4 (empat) lembar rekening koran tabungan No. Rekening 262.02.04. 002412-9 a.n. Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 20 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 19.1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Nomor Rekening 262.02.04. 002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 sampai dengan 07 Juni 2011;

Hal. 106 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- 20.1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdurrahman;
- 21.1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdurrahman pada Bank Sumut;
22. Surat keterangan BPC Gapenci Kabupaten Batu Bara No.02 / BPC-GP / BB / IV / 2010 tanggal 20 April 2010;
23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo No.029 / JB / II / 2010 tanggal 23 Februari 2010;
- 24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010;
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut;
26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49;
27. Foto copy akta notaris Tata Aulina Sinaga, S.H. tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33.
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp460.820.800,00 ke Rek. 262.01.04. 000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010;
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04. 000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04. 000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
31. Copy bukti penarikan cek dengan Nomor Seri CH 955836 dengan nilai Rp 200.000.000,00 tanggal 29 Oktober 2010;
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp500.000.000,00 ke Rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 09 November 2010;
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp550.000.000,00 ke Rek. 262.01.04. 000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 18 November 2010;
- 34.2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jumbo Nomor Rekening 262.01.04. 000193-0 atas nama Abdurrahman



periode 20 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

35.1 (satu) lembar rekening koran giro CV.Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman periode 1 Januari 2011 sampai dengan 7 Juni 2011;

36.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp1.000.000.000,00 tanggal 5 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;

37.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp264.000.000,00 tanggal 6 Januari 2011 dan foto copy SIM A atas nama Abdurrahman;

38.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 13 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;

39.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp200.000.000,00 tanggal 1 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;

40.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;

41.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 2 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;

42.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp309.000.000,00 tanggal 26 April 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;

43.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp210.000.000,00 tanggal 8 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;

44.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp 118.196.866,00 tanggal 4 Nopember 2011 dan foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;

45.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV. Jumbo atas nama Abdurrahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp380.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp387.500.000,00 tanggal 11 November 2010 dan foto copy KTP an. Abdurrahman;
- 47.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 November 2010 dan foto copy KTP an. Abdurrahman;
- 48.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan foto copy KTP an. Abdurrahman;
- 49.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp.594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan foto copy KTP a.n. Muhammad Ibrahim;
- 50.1 (satu) bundel aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdurrahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;
44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama Pemkab Batu Bara No. Rek. 011500011000205;
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe a.n. **Yos Rauke** di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4.;
- c. Copy Bilyet deposito atas nama **Yos Rauke** di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1.
- Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI.*

G. Barang bukti sebagaimana No.Urut 7, 10, 11, 12.7, 13, 16, 18, 19, 21.d s/d 21.h berupa :

7. 1 (satu) unit Mobil Honda Freed B 1586 SOB No Rangka : MHRGB3850AJ103594 Nomor Mesin : L15A74804034 berikut 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Freed dan STNK.
10. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Toyota Fortuner Nopol. B-1954-PJA tahun pembuatan 2009 warna hitam metalik an. Andhi Gunawan;

Hal. 109 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-1954-PJA an. Andhi Gunawan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no. T 0277100;
11. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2OAT No.pol. B-805-PFM tahun pembuatan 2010 warna Coklat metalik an. Yunita Intannita Johan;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Pol. B-805-PFM a.n. Yunita Intannita Johan beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. U 0795202.
12. 7. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV Nopol B-805-PFM.
13. - 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820A J100431, No. Mesin L15A74803204;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204 atas nama AGUS MUNANDAR, S.T. Jalan Klp Puyuh IIKE/16 RT.1/19 Jakarta Utara;
16. a. 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka MHKV1BA 2JAK070542, No. Mesin DG070407;
- b. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No. Rangka MHKV1BA2 JAK070542, No. Mesin DG070407 atas nama Dr. Agus Sutarman Jalan R. Moch Khafi 1 RT. 7 RW.6 Jakarta Selatan;
18. 1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2JAK085488, No. Mesin DP29480;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-Abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No. Rangka MHKV1AA2 JAK085488, No. Mesin DP29480 atas nama Alfina Febrianti Jalan Karet pasar RT.1 RW.3 Setia Budi Jakarta Selatan;

Hal. 110 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1. 1 (satu) buah Mobil Mercedes Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL20 4048 BJ003821, No.Mesin 27186030152703;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Mercedes Benz Warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703 atas nama Zakir, S.H. Jalan Kemanggisan Indah V/24 RT.5 Rw. 13 Jakarta Barat;
20. d. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500010777775 dengan nilai uang jumlah Rp.10.020.029,- (sepuluh juta dua puluh ribu dua puluh sembilan rupiah);
21. e. Uang pada rekening Dollars a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011502010000015 dengan nilai uang jumlah US\$ 2.372,73,- (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga sen dollar Amerika);
22. f. Uang pada rekening Giro an. Ir. Rahman Hakim, MBA. dengan Nomor 010480020054456 dengan nilai uang jumlah Rp.881.734,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) ;
23. g. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA. dengan Nomor : 011500020007917 dengan nilai uang jumlah Rp.38.212. 236,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
24. h. Uang pada Rekening deposito a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA. dengan Nomor : 11500030003328 dengan nilai uang jumlah Rp.256.724. 152,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59 / Pid.B / TPK / 2011 / PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR. RACHMAN HAKIM, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Ke-satu Primer

Hal. 111 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Primair Surat Dakwaan perkara ini;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa IR. RACHMAN HAKIM, MBA, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa IR. RACHMAN HAKIM, MBA untuk membayar uang pengganti Rp 2. 695.600.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan terhadap barang bukti :

A. Barang bukti sebagaimana No. Urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1;
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5;
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 - 1.Nomor : 79961 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp. 20.000.000.000,-.
 - 2.Nomor : 80178 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp. 10.000.000.000,-



3. Nomor : 80526 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp. 5.000.000.000,-
4. Nomor : AA 095467 Nomor Rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp. 15.000.000.000,-
- b. Foto copi Keputusan Bupati Batu Bara No. 97 / DPPKAD / Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara a.n. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : 26201.000002-0.
- d. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140 / KCU-OPS / TR / NK / 10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138 / KCU-OPS / TR / NK / 10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,- (sembilan puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157 / 9 / 11 / KCU-OPS / TR / 11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,- (dua puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438 / KCU-OPS / TR / NK / 11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293 / KCU-OPS / TR / NK / 11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;
- n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
4. Uang sejumlah Rp.273.769.357,00 yang disimpan dalam Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964.
5. a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada Rekening Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164;

Hal. 114 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Foto copy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 a.n. Fadil Kurniawan.
8. Uang sejumlah Rp. 203.000.000,00 yang disimpan dalam Rek. a.n. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956
9.
 - a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn.
 - b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No.28 tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H. M.Hum.
 - d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H. M.Hum.
 - f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, S.H.
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, S.H.
 - h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-



06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, S.H.
 - j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, S.H.
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA Nomor Rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan a.n. PT. Pacific Fortune Management No. Rekening : 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp.7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah).
15.
 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, Nomor emei 012535005750659.
 2. 1 (satu) buah kartu hand phone simpati No. 082112596905
 3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat;
 4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold ;
 5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna cokelat;
 6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri;
 7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875;
 8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350;
 9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457;
 11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia ;
 12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 117 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. Yunita Intannita Johan;
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. Ilham Martua Harahap, S.E. ;
15. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment a.n. Ilham Martua Harahap, S.E. ;
17. 1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, S.E. berwarna ukuran 4 x 6 ;
18. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. rekening 01-150-00-11-00019-8 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - h. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.;
 - i. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 ;
 - j. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30 September 2010 ;
 - k. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
 - l. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
 - m. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010;
 - n. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
19. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No Rekening 01-150-00-11-00021-0 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 01 November 2010 s/d 30 November 2010;

Hal. 118 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;
- c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 22 September 2010 s/d 30 September 2010 ;
20. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-20-11-88888-2 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 ;
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
21. Foto copy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim;
22. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening Nomor 1030005532888 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
- b. Uang sejumlah Rp114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening Nomor 1030005657818 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
23. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah);
- b. Uang pada Rekening Deposito a.n. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) ;
- c. Uang pada Rekening Giro a.n. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Hal. 119 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- i. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
 - j. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah);
 - k. Uang pada rekening dollar a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar Amerika);
 - l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - m. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ilham Martua Harahap dengan nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - n. Uang pada Rekening Tabungan a.n. Rumanti dengan Nomor : 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
24. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;



5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debit tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20 000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar foto copy voucher debit tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy voucher debit tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar foto copy voucher debit tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;



14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00
15. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010;
16. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
22. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry a.n Pemkab. batu Bara tanggal 16 November 2010 ;
23. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 16 November 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp5 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
24. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
27. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
31. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;

Hal. 123 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar foto copy voucher debit tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011;
38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ;
39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
41. Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) ;
42. Aplikasi pengiriman uang 22/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 124 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Aplikasi pengiriman uang 27/10/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
44. Aplikasi pengiriman uang 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
45. Aplikasi pengiriman uang 15/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
48. Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;



49. Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;
50. Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
51. Aplikasi pengiriman uang 14/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
52. Aplikasi pengiriman uang 20/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
53. Aplikasi pengiriman uang 01/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
54. Aplikasi pengiriman uang 09/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
55. Aplikasi pengiriman uang 11/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;



56. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
57. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
58. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
59. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
23. Foto copy 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/ PKS/SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT;
24. 1. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM R.I. No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. 02.763.558.0-451.000 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10 / 16 / KEP.GBI / DPM / 2008 tentang pemberian Izin usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang valuta Asing;



4. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187 tanggal 21 Pebruari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS ;
5. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971704;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer) ;
13. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, S.E., MBA;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 4 februari 2011 Rp80.727.749,00 (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan No. 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
22. 3 (tiga) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rek.Koran PT. TSV No. Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
23. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp300.000.000,00 untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian ;
25. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp1.855.592.420,00 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,00 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – Mutasi Rekening PT. TSV No. Rek.

Hal. 129 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar
Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;

28. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp.3.999.999.685 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas Tersangka ITMAN HARI BASUKI;

B. Barang bukti sebagaimana No. Urut 12.1, 12.8, 17, berupa :

- . 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire Nopol.B-494-QW.
- 2. 1 (satu) buah kunci serep mobil Velfire Nopol B-494-QW
- . 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT Warna Silver Metalik atas nama Ir. Kemasyan Sobri No rangka : MHKV1BA2JBK087155 Nomor Mesin : DG81458 berikut 1 (satu) buah Kunci mobil Daihatsu Xenia dan STNK.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP.

C. Barang bukti sebagaimana No. Urut 25 berupa :

25. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 4380 7830;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI card No. 5221 8400 2664 1002 atas nama Daud Aswan;
3. 4 (empat) buah kartu Handphone Simpati dengan Nomor kartu : 6210138339285142, 621012613225226001, 6210121825414872, 6210111062957288;
4. 1 (satu) buah kartu handphone XL No kartu : 896211650 1101 802347;
5. 2 (dua) buah kartu handphone tree Nomor kartu : 89628930000 202010804, 89628990005087111509;
6. 1 (satu) lembar bording pass Lion Air Jakarta to Medan atas nama Kumbaya Rizky dengan no flight JT 0308 tanggal 06 Juli 2011;
7. 1 (satu) lembar bording pass pesawat atas nama Daud/A Nasution dengan No Fligth GA187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta;

Hal. 130 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Kijang Innova No Polisi B-1095-BKT;
9. 1 (satu) buah STNK Mobil Kijang Innova dengan No Polisi B-1095- BKT an. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No. 24 Rt.05 Rw. 013 Jakarta Barat.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP.

D. Barang bukti sebagaimana No. Urut 26, 27.3, 28 berupa:

26.
 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 00016971;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No. 46710051 0390 8261;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap;
 4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306;
 5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAHAP Jl. Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara;
 6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening 003526082684 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011 ;
27.
 3. 2 (dua) handphone dari Daud antara lain:
 - Nokia nomor HP : 082174337830 Ilham;
 - Nokia nomor HP : 082122678644 Ilham;
28.
 1. Uang Tunai sebesar Rp.224.300.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Handphone dari Daud antara lain:
 - Nokia Nomor H P : 082122678645 Daud;
 - Nokia nomor HP : 082112054295 Daud;
 - Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARRY BASUKI.

E. Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.1, 27.2 dan 29 berupa:

27.
 1. 1 (satu) mobil bermerek Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY Warna Hitam metalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kunci mobil Honda Civic tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam metalik;

29. a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver metalik, No. Rangka MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No Pol B-1095-BKT atas nama LASTRI KARTIKA ROZA P.

b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ Mobil Kijang Innova warna Silver metalik, No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No Mesin : 1 TR7032363 No Pol. B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP.

F. Barang bukti sebagaimana No.Urut 31 s/d 44, 46.a, 46.c berupa :

31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;

b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;

c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;

32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan;

b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;

c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;

Hal. 132 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- e. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- g. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006;
33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
- 3 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel pembukaan Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro US\$ Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 10.1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

12.1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

13.1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

14.1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

15.1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

16. 1 (satu) bundel cek untuk over booking dan aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 Nomor Rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen;

35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ;

b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim ;

c. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;

d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;

e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8000176037 atas nama YOS RAUKE;

f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;

g. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;

Hal. 134 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 7410415555 atas nama BAMBANG STYAWAN;
- i. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 0751245369 atas nama SUPARTUN;
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
37. Uang pada BCA cabang Gedung Jaya Jl. Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp12.054.794,00 ;
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek.

Hal. 135 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



00100031004130 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada Bank Mega Jababeka;

8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010 ;
9. 1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an. Pemkab. Batu Bara tanggal 20 September 2010;
- 11.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 13.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 14.1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
- 15.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 16.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010;
- 17.1 (satu) lembar asli voucher debit tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;



- 18.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah) ;
- 20.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- 21.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
- 22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- 23.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 16 Nov 2010;
- 25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;



- 29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 33.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 36.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek. 01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 38.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 40.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry a.n. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011;
- 42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
39. 1. Asli Kartu contoh tandatangan Rais Kalla No Rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar foto Copy NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
2. Asli Kartu contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan No. Rek. 011502011888882 a.n. Noble Mandiri Investmen;
3. Asli Kartu contoh tandatangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan No Rek. 011500011000210 a.n. Noble Mandiri Investmen;
4. Foto copy KTP Rais Kalla;
5. Foto copi KTP Rachman Hakim;
6. Foto copy No NPWP 02.930.348.4-022.000;
7. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 01150201188882;
8. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011000210;
9. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011888189;
10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010;
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk Rekening No. 011500011000198;
12. Formulir data nasabah Non perorangan a.n. Noble Mandiri Investment No. CIF N058728;

Hal. 139 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011;
14. Foto copy Surat Keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
15. Foto CopY Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899/1.824.51;
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen;
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak;
18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010;
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882;
20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No. Rek. 011502011888882;
21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No. Rek 011500011000210;
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210;
24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;
25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No. Rek. 011500011000198;
26. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No. Rek 011500011888189;
27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;



28. Kartu contoh tandatangan an PT. Pasific Fotune Mangement No. Rek Khusus deposito 011500011777777;
29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan / giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 011500011777777;
30. Foto copy KTP an. Ir. Rachman hakim MBA;
31. Foto copy KTP Ilham Martua Harahap;
32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ. 04/KP.0403/ 2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan R.I;
34. Foto copy Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/ 1.824. 5/2011 dari kantor kelurahan senayan;
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
37. Formulir data nasabah no perorangan a.n. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
38. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
39. Foto copy Surat Keterangan No. 03/NOT/II/2011 dari Mahendra Adi Negara, S.H., MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan / giro di Bank Mega Cabang Jababeka an. Ir. Rachman Hakim, Mba No. Rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011;
42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim No Rek. 011500020007917;
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro a.n. Ir. Rachman Hakim MBA No. Rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Formulir data nasabah perorangan a.n. Rachman Hakim
MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka;
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp
Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat
Kuasa pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring
inkaso dan transfer;
46. Kartu contoh tandatangan a.n. Rachman Hakim No Rek.
Khusus deposito 011500010777775;
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28
Februari 2011 a.n. Ir. Rachman Hakim, Mba No Rek
011502010000015;
48. Foto copy NPWP No. 57.343.608.6.006.000 a.n. Rachman
Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP
09.5306.03.03573.0624;
49. Kartu contoh tandatangan an. Rachman Hakim No Rek
011502010000015;
50. Kartu contoh tandatangan a.n. Rachman Hakim No Rek
011500000816;
51. Kartu contoh tandatangan a.n. Rachman Hakim No Rek
01048020054456;
52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / giro a.n. Rachman
Hakim tanggal 15-09-2011 No. Rekening 01980020054456;
53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF
R076375 Cabang Thamrin;
54. Foto copy KTP a.n. Rumanti;
55. Kartu Contoh tandatangan a.n. Rumanti No. Rekening
011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 29
Maret 2011 a.n. Rumanti No.Rek. 01150002001413;
57. Formulir data nasabah perorangan a.n. Rumanti no CIF
R.097667 Cabang Jababeka;
58. Kartu contoh tandatangan a.n. Rais Kalla account Group
01020085806 tanggal 19 Nopember 2010;
59. Foto copy KTP a.n. Rais Kalla;
60. Kartu contoh tandatangan No rekening 0101200022003497
an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;

Hal. 142 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan / Giro a.n. Rais Kalla No. rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;
62. Formulir data nasabah perorangan a.n. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna Said Surat pernyataan tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
63. Surat pernyataan tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010;
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011 ;
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011;
71. Rekening Koran KLNMDICARI PAK WAJA TUVH Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.
Ir. Rachman Hakim MBA account number
1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30
September 2011;
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.
Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015
periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011 ;
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.
Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456
periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.
PT. Pacific Fortune Management account number
11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September
2011;
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.
Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret
2011 s/d 30 Agustus 2011;
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.
Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1
Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n.
Pembabatu account number 1150001100205
periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
79. Tanda terima penerimaan advis deposito Pembabatu
Batu tanggal 17 September 2010;
80. Tanda terima penerimaan advis deposito Pembabatu
Batu tanggal 12 April 2011;
81. Foto copy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.
40. 1. Bilyet Giro No. GG252741 an. PT. Noble Mandiri
Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20
Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ;
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri
a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek.
01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept 2010 nominal
Rp.7.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) ;

Hal. 144 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



3. Bilyet Giro No GG252750 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept 2010 nominal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept 2010 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
5. Bilyet Giro No. GG708052 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt 2010 nominal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt 2010 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
7. Bilyet Giro No GG708053 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt 2010 nominal Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt 2010 nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
9. Bilyet Giro No GG708054 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt 2010 nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt 2010 nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
11. Bilyet Giro No. GG708057 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt 2010 nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt 2010 nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;



13. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 2010 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 2010 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
15. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov 2010 nominal Rp.720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) ;
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 2010 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
17. Bilyet Giro No. GG708058 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov 2010 nominal Rp.1.530.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) ;
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov 2010 nominal Rp.1.530.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus miliar rupiah) ;
19. Bilyet Giro No. GG708059 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov 2010 nominal Rp.80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov 2010 nominal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
21. Bilyet Giro No. GG708063 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 2010 nominal Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;



22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 2010 nominal Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
23. Bilyet Giro No. GG708027 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 2011 nominal Rp.1.035.000.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 2011 nominal Rp.1.035.000.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;
25. Bilyet Giro No. GG708028 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan 2011 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan 2011 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
27. Bilyet Giro No. GG708029 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan 2011 nominal Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan 2011 nominal Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
29. Bilyet Giro No. GG708030 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan 2011 nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan 2011 nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
31. Bilyet Giro No. GG708031 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 nominal Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 2011 nominal Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
33. Bilyet Giro No. GG708032 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb 2011 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb 2011 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
35. Bilyet Giro No GG708046 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 2011 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 2011 nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
39. Bilyet Giro No. GG708034 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp.3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 2011 nominal Rp.3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;

Hal. 148 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bilyet Giro No. GG708037 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
43. Bilyet Giro No. GG708036 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 s/d GG253000 a.n. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5);
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 a.n. Pemkab Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5);
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No.BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
49. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Ilham Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8;
50. Archipelago Signature Verification System a.n. Ilham Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8;
51. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ilham Martua Harahap, S.E.;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro a.n. Ilham Martua Harahap, S.E.;
53. Formulir Data Nasabah a.n. Ilham Martua Harahap, S.E.;
54. Slip Penarikan a.n. Rachman Hakim (No. Rek. 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;



55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0
a.n. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal
20 September 2011;
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0
a.n. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal
15 September 2011;
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September
2011;
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813
a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal
15 Oktober 2011;
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n.
Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22
Oktober 2011;
60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387
a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal
9 Nov 2011;
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n.
Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16
Nov 2011;
63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210
a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 15.000.000.000,-
tanggal 4 Januari 2011;
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n.
Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10
Januari 2011;
66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780
a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 30.000.000.000,-
tanggal 11 April 2011;
68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Bara
ke RPC Kantor Pusat;
- 41 . 1. Kartu Contoh Tandatangani a.n. Pemkab Batu Bara;
2. Aplikasi pembukaan rekening giro a.n. Pemkab. Batu Bara;



3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
4. Surat pernyataan a.n. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
6. Formulir data penerima kuasa a.n. Yos Rauke;
7. Formulir data penerima kuasa a.n. Fadil Kurniawan;
8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke);
9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan);
10. Copy KTP a.n. Yos Rauke;
11. Copy KTP a.n. Fadil Kurniawan;
12. Surat Keterangan Domisili Usaha a.n. Pemkab Batu Bara;
13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar;
14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 miliar ;
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 5,5 miliar ;
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 5,5 miliar ;
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 15 miliar ;
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 miliar ;
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 miliar ;
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 10 miliar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 a.n. Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 20 miliar ;
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 20 miliar ;
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 miliar ;
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 miliar ;
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp.5 miliar ;
26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 miliar ;
42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011;
- 43.1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Hal. 152 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis;
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala;
6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011;
- 10.1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
11. Surat Bank Sumut No.201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
- 14.10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;
- 15.5 (lima) lembar rekening Koran giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
- 16.1(satu) lembar rekening Koran tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;

Hal. 153 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan Nomor Rekening 262. 02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 18.4 (empat) lembar rekening Koran tabungan No. Rekening 262.02.04.002412-9 a.n. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 19.1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 20.1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdurrahman;
- 21.1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdurrahman pada Bank Sumut;
22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010;
23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo No. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010;
- 24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010;
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut;
26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49;
27. Foto copy akta Notaris Tata Aulina Sinaga, S.H. tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33;
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.460.820.800 ke Rek. 262.01. 04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010;
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;

Hal. 154 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
31. Copy bukti penarikan cek dengan Nomor Seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010;
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke Rek. 262.01. 04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010;
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke Rek. 262.01. 04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010;
- 34.2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 35.1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;
- 36.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 37.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan foto copy SIM A atas nama Abdurrahman;
- 38.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 39.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 40.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 41.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;

Hal. 155 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- 42.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 43.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 44.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;
- 45.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdurrahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 46.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdurrahman;
- 47.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdurrahman;
- 48.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdurrahman;
- 49.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp.594. 500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan foto copy KTP a.n. Muhammad Ibrahim;
- 50.1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdurrahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;
44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batu Bara No. Rek. 011500011000205;
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe a.n. YOS RAUKE di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu. Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01. 000283-1.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI.

G. Barang bukti sebagaimana No.Urut 7, 10, 11, 12.7, 13, 16, 18, 19, 21.d s/d 21.h berupa :

7. 1 (satu) unit Mobil Honda Freed B 1586 SOB No Rangka : MHRGB3850AJ103594 Nomor Mesin : L15A74804034 berikut 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Freed dan STNK;
10. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Toyota Fortuner Nopol. B-1954-PJA tahun pembuatan 2009 warna hitam metalik a.n. Andhi Gunawan;
b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor Nopol. B-1954-PJA an. Andhi Gunawan beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no. T 0277100;
11. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2OAT Nopol. B-805-PFM tahun pembuatan 2010 warna Coklat metalik an. Yunita Intannita Johan;
b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor Nopol. B-805-PFM an. Yunita Intannita Johan beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no. U 0795202;
12. 7. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV Nopol B-805-PFM;
13. - 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204 atas nama AGUS MUNANDAR, ST Jalan Kelapa Puyuh IIKE/16 RT.1/19 Jakarta Utara;

Hal. 157 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. a. 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Tahun 2010 nomor polisi B-1130 SKM No Rangka MHKV1BA2JAK070542, No Mesin DG070407;
- b. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No Rangka MHKV1BA2JAK070542, No Mesin DG070407 atas nama Dr. Agus Sutarman Jalan R. Moch Khafi 1 RT. 7 RW.6 Jakarta Selatan;
18. 1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No Rangka MHKV1AA2JAK 085488, No Mesin DP29480;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No Rangka MHKV1AA2JAK085488, No Mesin DP29480 atas nama Alfina Febrianti Jalan Karet Pasar RT.1 RW.3 Setia Budi Jakarta Selatan;
19. 1. 1 (satu) buah Mobil Mercedes Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No.Mesin 27186030152703;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Mercedes Benz Warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ 003821, No. Mesin 27186030152703 atas nama Zakir, S.H. Jalan Kemanggisan Indah V/24 RT.5 Rw. 13 Jakarta Barat;
20. d. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim . MBA dengan Nomor : 011500010777775 dengan nilai uang jumlah Rp.10.020.029,- (sepuluh juta dua puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) ;
- e. Uang pada rekening Dollars an. Ir. Rahman Hakim. MBA dengan Nomor : 011502010000015 dengan nilai uang jumlah US\$ 2.372, 73,- (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga sen dollar Amerika) ;
- f. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor 010480020054456 dengan nilai uang jumlah Rp.881.734,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Hal. 158 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor : 011500020007917 dengan nilai uang jumlah Rp.38.212. 236,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- h. Uang pada Rekening deposito a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor : 11500030003328 dengan nilai uang jumlah Rp.256.724.152,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 26 / Pid / TPK / 2012 / PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JKT.PST. No.59 / Pid.B / Tpk / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. No.1908 K / Pid.Sus / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 26 / PID / TPK / 2012 / PT.DKI., tanggal 21 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59 / PID. B / TPK / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama sama dan berlanjut" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp42.335.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Barang bukti sebagaimana No. Urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, berupa :
 1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1;
 2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5;
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
 3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 - 1.Nomor : 79961 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp. 20.000.000.000,-.
 - 2.Nomor : 80178 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp. 10.000.000.000,-
 - 3.Nomor : 80526 Nomor Rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp. 5.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Nomor : AA 095467 Nomor Rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp. 15.000.000.000,-.

- b. Foto copi Keputusan Bupati Batu Bara No. 97 / DPPKAD / Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara a.n. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : 26201.000002-0.
- d. Print-out Rekening Koran Giro a.n. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140 / KCU-OPS / TR / NK / 10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp 49.095.890,00 (empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) ;
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138 / KCU-OPS / TR / NK / 10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp92.054.795,00,00 (sembilan puluh dua juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157 / 9 / 11 / KCU-OPS / TR / 11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp23.013.699,00,00 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438 / KCU-OPS / TR / NK / 11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp25.315.068,00,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah) ;
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada Rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293 / KCU-OPS / TR / NK / 11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp 71.342.466,00,00
- j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada

Hal. 161 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan Nomor Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama Pemohon Fadil Kurniawan;

n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab. Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No. Rek. 01.150.00.12.019193 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;

4. Uang sejumlah Rp.273.769.357,00 yang disimpan dalam Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964.

5. a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada Rekening Tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164;

b. Foto copy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 a.n. Fadil Kurniawan.

Hal. 162 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang sejumlah Rp 203.000.000,00 yang disimpan dalam Rek. a.n. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956
9.
 - a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn.
 - b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No.28 tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H. M.Hum.
 - d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, S.H. M.Hum.
 - f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, S.H.
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, S.H.
 - h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hal. 163 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, S.H.
- j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, S.H.
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA Nomor Rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Hal. 164 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan a.n. PT. Pacific Fortune Management No. Rekening : 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp.7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah).
15. 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, Nomor emei 012535005750659.
2. 1 (satu) buah kartu hand phone simpati No. 082112596905
3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat;
4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold ;
5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna cokelat;
6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri;
7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875;
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350;
9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457;
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia ;
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. Yunita Intannita Johan;
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. Ilham Martua Harahap, S.E. ;

Hal. 165 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment a.n. Ilham Martua Harahap, S.E. ;
17. 1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, S.E. berwarna ukuran 4 x 6 ;
18. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. rekening 01-150-00-11-00019-8 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - h. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.;
 - i. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 ;
 - j. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30 September 2010 ;
 - k. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
 - l. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
 - m. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010;
 - n. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010;
19. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No Rekening 01-150-00-11-00021-0 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 01 November 2010 s/d 30 November 2010;
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010;
 - c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 22 September 2010 s/d 30 September 2010 ;

Hal. 166 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No. Rekening 01-150-20-11-88888-2 a.n. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
- a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 ;
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan Nomor Rekening priode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010;
21. Foto copy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim;
- a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening Nomor 1030005532888 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
 - b. Uang sejumlah Rp 114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening Nomor 1030005657818 a.n. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia;
22. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp 31.086.117,00 (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah);
- b. Uang pada Rekening Deposito a.n. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp 10.225.096,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) ;
 - c. Uang pada Rekening Giro a.n. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp 15.840.166,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - i. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp 59.476.509,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
 - j. Uang pada Rekening a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011500011888189 dengan nilai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp 2.604.024,00 (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah);

- k. Uang pada rekening dollar a.n. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar Amerika);
 - l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana a.n. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp 9.281.785,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
 - m. Uang pada Rekening Deposito a.n. Ilham Martua Harahap dengan nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - n. Uang pada Rekening Tabungan a.n. Rumanti dengan Nomor : 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp 5.889.442,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
23. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20 000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n.

Hal. 168 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 12.054.794,00 (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 September 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada Bank Mega Jababeka;
 8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010 ;
 9. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
 10. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 11. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 13. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
 14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,00
 15. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010;
 16. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 18. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 .000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
 20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 21. 1 (satu) lembar foto copy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
 22. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry a.n Pemkab. batu Bara tanggal 16 Nov 2010;
 23. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 24. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
 25. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp .15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
 26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;

Hal. 170 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) lembar foto copy deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendeand;
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar foto copy deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendeand;
31. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek. 01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
34. 1 (satu) lembar foto copy deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendeand;
35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
36. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011;



38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;
39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
41. Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
42. Aplikasi pengiriman uang 22/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
43. Aplikasi pengiriman uang 27/10/2010 dari rekening- rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;



44. Aplikasi pengiriman uang 09/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
45. Aplikasi pengiriman uang 15/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
48. Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp 690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
49. Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp 1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;



50. Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
51. Aplikasi pengiriman uang 14/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
52. Aplikasi pengiriman uang 20/01/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
53. Aplikasi pengiriman uang 01/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lma ratus juta rupiah) ;
54. Aplikasi pengiriman uang 09/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
55. Aplikasi pengiriman uang 11/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
56. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

57. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;

58. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

59. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening-rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

23. Foto copy 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/ PKS/SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT;

24.1. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM R.I. No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;

2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. 02.763.558.0-451.000;

3. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10 / 16 / KEP.GBI / DPM / 2008 tentang pemberian Izin usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang valuta Asing;

4. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187 tanggal 21 Pebruari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, S.H. tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;

Hal. 175 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



5. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971704;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, S.E., MBA;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 4 februari 2011 Rp.80.727.749,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No Rek. 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 22 Maret 2011 Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek.



- 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. Rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan No. 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
22. 3 (tiga) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) Rek.Koran PT. TSV No. Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 100.000.000,00 ;
23. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp 300.000.000,00 untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp. 1.855.592.420 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto ;
26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp 1.855.600.000,00 ;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – Mutasi Rekening PT. TSV No. Rek. 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;
28. 1 (satu) rangkap foto copy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.999.999.685,00 tanggal 25 April 2011, Surat
Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011
dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas Tersangka ITMAN HARI
BASUKI ;

B. Barang bukti sebagaimana No. Urut 12.1, 12.8, 17

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAHAP ;

- . 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire Nopol.B-494-QW.
- 2. 1 (satu) buah kunci serep mobil Velfire Nopol B-494-QW
- . 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT Warna Silver
Metalik atas nama Ir. Kemasyan Sobri No rangka :
MHKV1BA2JBK087155 Nomor Mesin : DG81458 berikut 1
(satu) buah Kunci mobil Daihatsu Xenia dan STNK.
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAHAP.

C. Barang bukti sebagaimana No. Urut 25 berupa :

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAHAP ;

- 25.
- 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 4380
7830;
 - 2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI card No. 5221 8400 2664
1002 atas nama Daud Aswan;
 - 3. 4 (empat) buah kartu Handphone Simpati dengan Nomor
kartu : 6210138339285142, 621012613225226001,
6210121825414872, 6210111062957288;
 - 4. 1 (satu) buah kartu handphone XL No kartu : 896211650
1101 802347;
 - 5. 2 (dua) buah kartu handphone tree Nomor kartu :
89628930000 202010804, 89628990005087111509;
 - 6. 1 (satu) lembar bording pass Lion Air Jakarta to Medan atas
nama Kumbaya Rizky dengan no flight JT 0308 tanggal 06
Juli 2011;

Hal. 178 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



7. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat atas nama Daud/A Nasution dengan No Fligth GA187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta;
8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Kijang Innova No Polisi B-1095-BKT;
9. 1 (satu) buah STNK Mobil Kijang Innova dengan No Polisi B-1095- BKT an. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No. 24 Rt.05 Rw. 013 Jakarta Barat.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP.

D. Barang bukti sebagaimana No. Urut 26, 27.3, 28 berupa :

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP ;

26.
 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 00016971;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No. 46710051 0390 8261;
 3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap;
 4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306;
 5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAHAP Jl. Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara;
 6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening 003526082684 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011 ;
27.
 3. 2 (dua) handphone dari Daud antara lain:
 - Nokia nomor HP : 082174337830 Ilham;
 - Nokia nomor HP : 082122678644 Ilham;
28.
 1. Uang Tunai sebesar Rp.224.300.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Handphone dari Daud antara lain:
 - Nokia Nomor H P : 082122678645 Daud;
 - Nokia nomor HP : 082112054295 Daud;



- Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARRY BASUKI.

E. Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.1, 27.2 dan 29 berupa :

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI ;

27. 1. 1 (satu) mobil bermerek Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY Warna Hitam metalik;
2. 1 (satu) kunci mobil Honda Civic tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam metalik;
29. a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver metalik, No. Rangka MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No Pol B-1095-BKT atas nama LASTRI KARTIKA ROZA P.
- b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ Mobil Kijang Innova warna Silver metalik, No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No Mesin : 1 TR7032363 No Pol. B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP

F. Barang bukti sebagaimana No. Urut 31 sampai dengan 44,46.a, 46.c

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI ;

Barang bukti sebagaimana No. Urut 31 s/d 44, 46.a, 46.c berupa :

31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;
- c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11



Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas;

32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan;
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;
- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- e. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- g. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006;
33. 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
- 3 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel pembukaan Nomor Rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro U\$ Nomor Rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis Nomor Rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 10.1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- 11.1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 13.1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 14.1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp 1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
16. 1 (satu) bundel cek untuk over booking dan aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
34. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 Nomor Rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen;
35. a. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ;

Hal. 182 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- b. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim ;
 - c. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;
 - d. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
 - e. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8000176037 atas nama YOS RAUKE;
 - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;
 - g. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;
 - h. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 7410415555 atas nama BAMBANG STYAWAN;
 - i. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 0751245369 atas nama SUPARTUN;
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp 3.017.085.000,00 (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
37. Uang pada BCA Cabang Gedung Jaya Jalan Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp 910.190.269,00 (sembilan ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.AA 082724 No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00413-0 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 September 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 12.054.794,00 ;
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 00100031004130 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada Bank Mega Jababeka;
8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito a.n. Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke Rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanggal 20 September 2010 ;
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 September 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 a.n. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
- 10.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an. Pemkab. Batu Bara tanggal 20 September 2010;
- 11.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- 13.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab

Hal. 184 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

14.1 (satu) lembar print out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;

15.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

16.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 22 Oktober 2010 ;

17.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

18.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. Rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

19.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

20.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 November 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

21.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 ;

22.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

23.1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 November 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;

24.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry a.n Pemkab. Batu Bara tanggal 16 Noveber 2010 ;

Hal. 185 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



- 25.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 November 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01-150-0031-005387 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 28.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 29.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 30.1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean ;
- 31.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 32.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- 33.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean ;
- 34.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01-150-0031-006210 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 36.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 37.1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.Rek. 01.150.00.11. 006780 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 38.1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 39.1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 40.1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab. Batu Bara pada Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
- 41.1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry a.n. Pemkab. Batu Bara tanggal 14 April 2011;
- 42.1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01-150-0031-006780 a.n. Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
39. 1. Asli Kartu contoh tandatangan Rais Kalla No Rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar foto Copy NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
2. Asli Kartu contoh tandatangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan No. Rek. 011502011888882 a.n. Noble Mandiri Investmen;
3. Asli Kartu contoh tandatangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan No Rek. 011500011000210 a.n. Noble Mandiri Investmen;

Hal. 187 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy KTP Rais Kalla;
5. Foto copi KTP Rachman Hakim;
6. Foto copy No NPWP 02.930.348.4-022.000;
7. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 01150201188882;
8. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011000210;
9. Asli Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan dengan No. Rek. 011500011888189;
10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010;
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk Rekening No. 011500011000198;
12. Formulir data nasabah Non perorangan a.n. Noble Mandiri Investment No. CIF N058728;
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011 ;
14. Foto copy Surat Keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta ;
15. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 3899/1.824.51 ;
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sebagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen ;
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak ;
18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010 ;
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882 ;
20. Surat pendebetn rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 No. Rek. 011502011888882 ;
21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010 ;
22. Surat pendebetn rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega

Hal. 188 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 No. Rek 011500011000210 ;
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210 ;
24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010 ;
25. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 No. Rek. 011500011000198 ;
26. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 No. Rek 011500011888189 ;
27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;
28. Kartu contoh tandatangan an PT. Pasific Fotune Mangement No. Rek Khusus deposito 011500011777777;
29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan / giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 011500011777777;
30. Foto copy KTP an. Ir. Rachman hakim MBA;
31. Foto copy KTP Ilham Martua Harahap;
32. Formulir data penerima kuasa atasa nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ. 04/KP.0403/ 2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan R.I;
34. Foto copy Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/ 1.824. 5/2011 dari kantor Kelurahan Senayan;
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
37. Formulir data nasabah no perorangan a.n. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;

Hal. 189 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



38. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
39. Foto copy Surat Keterangan No. 03/NOT/II/2011 dari Mahendra Adi Negara, S.H., MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan / giro di Bank Mega Cabang Jababeka an. Ir. Rachman Hakim, Mba No. Rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011 ;
42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim No Rek. 011500020007917 ;
43. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Giro a.n. Ir. Rachman Hakim MBA No. Rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009 ;
44. Formulir data nasabah perorangan a.n. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka ;
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer ;
46. Kartu contoh tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek. Khusus deposito 011500010777775 ;
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 Februari 2011 a.n. Ir. Rachman Hakim, Mba No. Rek. 011502010000015 ;
48. Foto copy NPWP No. 57.343.608.6.006.000 a.n. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No. KTP. 09.5306.03.03573.0624 ;
49. Kartu contoh tandatangan an. Rachman Hakim No. Rek. 011502010000015 ;
50. Kartu contoh tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek. 011500000816 ;
51. Kartu contoh tandatangan a.n. Rachman Hakim No. Rek. 01048020054456 ;
52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / giro a.n. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 No. Rekening 01980020054456;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 Cabang Thamrin ;
54. Foto copy KTP a.n. Rumanti ;
55. Kartu Contoh tandatangan a.n. Rumanti No. Rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011 ;
56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 29 Maret 2011 a.n. Rumanti No.Rek. 01150002001413 ;
57. Formulir data nasabah perorangan a.n. Rumanti no CIF R.097667 Cabang Jababeka ;
58. Kartu contoh tandatangan a.n. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 Nopember 2010 ;
59. Foto copy KTP a.n. Rais Kalla ;
60. Kartu contoh tandatangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010 ;
61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan / Giro a.n. Rais Kalla No. rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010 ;
62. Formulir data nasabah perorangan a.n. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna Said Surat pernyataan tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010 ;
63. Surat pernyataan tandatangan a.n. Rais Kalla tanggal 14-10-2010 ;
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp 265.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke ;
65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp 21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke ;
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 201 ;

Hal. 191 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Investment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Investment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 ;
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Noble Mandiri Investment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 201 ;
71. Rekening Koran KLNMDICARI PAK WAJA TUVH Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011 ;
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011;
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011 ;
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011;
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011;
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi a.n. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;

Hal. 192 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



79. Tanda terima penerimaan advis deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 17 September 2010;

80. Tanda terima penerimaan advis deposito Pemkab. Batu Bara tanggal 12 April 2011;

81. Foto copy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.

40. 1. Bilyet Giro No. GG252741 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ;
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 September 2010 nominal Rp 7.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) ;
3. Bilyet Giro No GG252750 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 September 2010 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
5. Bilyet Giro No. GG708052 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Oktober 2010 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
7. Bilyet Giro No GG708053 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Oktober 2010 nominal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;



9. Bilyet Giro No GG708054 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Oktober 2010 nominal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
11. Bilyet Giro No. GG708057 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Oktober 2010 nominal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
13. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
15. Bilyet Giro No. GG708055 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 November 2010 nominal Rp 720.000.000.000,00 ;
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 November 2010 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
17. Bilyet Giro No. GG708058 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal Rp 1.530.000.000.000,00 ;
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 November 2010 nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.530.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus miliar rupiah) ;

19. Bilyet Giro No. GG708059 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 November 2010 nominal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 November 2010 nominal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

21. Bilyet Giro No. GG708063 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp 690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Desember 2010 nominal Rp 690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

23. Bilyet Giro No. GG708027 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp.1.035.000.000,- (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;

24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Januari 2011 nominal Rp 1.035.000.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;

25. Bilyet Giro No. GG708028 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Januari 2011 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

Hal. 195 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



27. Bilyet Giro No. GG708029 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Januari 2011 nominal Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ;
29. Bilyet Giro No GG708030 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Januari 2011 nominal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
31. Bilyet Giro No. GG708031 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Februari 2011 nominal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Februari 2011 nominal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
33. Bilyet Giro No. GG708032 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Februari 2011 nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
35. Bilyet Giro No GG708046 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Februari 2011 nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;



36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri
a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Februari 2011 nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri
a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
39. Bilyet Giro No. GG708034 a.n. PT Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri
a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Februari 2011 nominal Rp 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
41. Bilyet Giro No. GG708037 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri
a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
43. Bilyet Giro No. GG708036 a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri
a.n. PT. Noble Mandiri Investment (No. Rek. 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Maret 2011 nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Hal. 197 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No. GG252976 s/d GG253000
a.n. Pemkab. Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5);
46. Formulir Aktivasi Cek No. MG971351 s/d MG971375 a.n
Pemkab Batu Bara (No. Rek. 01.150.00.11.00020.5);
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro
No.BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 –
971375 Bank Mega ;
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
49. Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. Ilham Martua Harahap,
S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8;
50. Archipelago Signature Verification System a.n. Ilham
Martua Harahap, S.E. No. Rek. 01.150.00.20.01317.8;
51. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ilham Martua
Harahap, S.E.;
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro a.n. Ilham
Martua Harahap, S.E.;
53. Formulir Data Nasabah a.n. Ilham Martua Harahap, S.E.;
54. Slip Penarikan a.n. Rachman Hakim (No. Rek. 01.150.20.
10. 00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0
a.n. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal
20 September 2011;
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0
a.n. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal
15 September 2011;
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September
2011;
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813
a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal
15 Oktober 2011;
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 a.n.
Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22
Oktober 2011;
60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387
a.n. Pemkab. Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal
9 November 2011;

Hal. 198 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 November 2011 ;
63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp 15.000.000.000,00 tanggal 4 Januari 2011 ;
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp 15.000.000.000,00 tanggal 10 Januari 2011;
66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 a.n. Pemkab. Batu Bara senilai Rp 30.000.000.000,00 tanggal 11 April 2011;
68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Bara ke RPC Kantor Pusat;
- 41 . 1. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Pemkab Batu Bara;
2. Aplikasi pembukaan rekening giro a.n. Pemkab. Batu Bara;
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
4. Surat pernyataan a.n. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
6. Formulir data penerima kuasa a.n. Yos Rauke;
7. Formulir data penerima kuasa a.n. Fadil Kurniawan;
8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke);
9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan);
10. Copy KTP a.n. Yos Rauke;
11. Copy KTP a.n. Fadil Kurniawan;
12. Surat Keterangan Domisili Usaha a.n. Pemkab Batu Bara;
- 13 Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 a.n Pemkab. Batu Bara No. Rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. Rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Miliar;
14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 miliar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 5,5 miliar ;
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 5,5 miliar ;
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 15 miliar ;
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 miliar ;
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 miliar ;
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 a.n. Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 10 miliar ;
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 a.n. Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 20 miliar ;
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 20 miliar ;
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 miliar ;
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 miliar ;
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp.5 miliar ;
26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 a.n. Pemkab. Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 miliar ;

Hal. 200 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011;
- 43.1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis;
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala;
6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011;
- 10.1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
11. Surat Bank Sumut No.201 / Dir / DTs-DN / L / 2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
12. Surat Bank Sumut No. 010 / Dir / DTs-DN / L / 2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
13. Surat Bank Sumut No. 102 / Dir / DTs-DN / L / 2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
- 14.10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;
- 15.5 (lima) lembar rekening Koran giro Nomor Rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
- 16.1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 17.3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan Nomor Rekening 262. 02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kelurahan Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 18.4 (empat) lembar rekening Koran tabungan No. Rekening 262.02.04.002412-9 a.n. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 19.1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Nomor Rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 20.1 (satu) lembar kartu contoh tandatangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdurrahman;
- 21.1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdurrahman pada Bank Sumut;

Hal. 202 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02 / BPC-GP / BB / IV / 2010 tanggal 20 April 2010;
23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo No. 029 / JB / II / 2010 tanggal 23 Februari 2010;
- 24.1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010;
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut;
26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49;
27. Foto copy akta Notaris Tata Aulina Sinaga, S.H. tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33;
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.460.820.800 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010;
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
31. Copy bukti penarikan cek dengan Nomor Seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010;
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke Rek. 262.01.04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010;
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke Rek. 262.01. 04.000193-0 a.n. CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010;
- 34.2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 35.1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo Nomor Rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdurrahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;

Hal. 203 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 37.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan foto copy SIM A atas nama Abdurrahman;
- 38.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 39.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 40.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 41.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 42.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 43.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan foto copy KTP atas nama Abdurrahman;
- 44.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;
- 45.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdurrahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 46.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdurrahman;
- 47.1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdurrahman;

Hal. 204 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan foto copy KTP a.n. Abdurrahman;

49.1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp.594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan foto copy KTP a.n. Muhammad Ibrahim;

50.1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdurrahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;

44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama Pemkab. Batu Bara No. Rek. 011500011000205;

46. a. Rekening koran Tabungan Martabe a.n. YOS RAUKE di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Nomor Rekening 26.1.02.04.005154-4.;

b. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu. Indrapura dengan Nomor Rekening 261.03.01.000283-1.

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan perkara atas nama Tersangka ITMAN HARI BASUKI.

F. Barang bukti sebagaimana No.Urut 7, 10, 11, 12.7, 13, 16, 18, 19, 21.d s/d 21.h berupa :

7. 1 (satu) unit Mobil Honda Freed B 1586 SOB No Rangka : MHRGB3850AJ103594 Nomor Mesin : L15A74804034 berikut 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Freed dan STNK;

10. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Toyota Fortuner No.Pol. B-1954-PJA tahun pembuatan 2009 warna hitam metalik a.n. Andhi Gunawan;

b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor Nopol. B-1954-PJA an. Andhi Gunawan beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no. T 0277100;

11. a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2OAT No.Pol. B-805-PFM tahun pembuatan 2010 warna coklat metalik an. Yunita Intannita Johan;

Hal. 205 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nopol. B-805-PFM an. Yunita Intannita Johan beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ no. U 0795202;
12. 7. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV Nopol B-805-PFM;
13. - 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin L15A74803204 atas nama AGUS MUNANDAR, ST Jalan Kelapa Puyuh IIKE/16 RT.1/19 Jakarta Utara;
16. a. 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Tahun 2010 nomor polisi B-1130 SKM No Rangka MHKV1BA2JAK070542, No Mesin DG070407;
- b. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B-1130 SKM No Rangka MHKV1BA2JAK070542, No Mesin DG070407 atas nama Dr. Agus Sutarman Jalan R. Moch Khafi 1 RT. 7 RW.6 Jakarta Selatan;
18. 1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No Rangka MHKV1AA2JAK 085488, No Mesin DP29480;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu Metalik Tahun 2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No Rangka MHKV1AA2JAK085488, No Mesin DP29480 atas nama Alfina Febrianti Jalan Karet Pasar RT.1 RW.3 Setia Budi Jakarta Selatan;
19. 1. 1 (satu) buah Mobil Mercedes Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin 27186030152703;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Mercedes Benz Warna Silver Tahun 2011 Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ 003821, No. Mesin 27186030152703 atas



nama Zakir, S.H. Jalan Kemanggis Indah V/24 RT.5 Rw.
13 Jakarta Barat;

20. d. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor : 011500010777775 dengan nilai uang jumlah Rp.10.020.029,- (sepuluh juta dua puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) ;
- e. Uang pada rekening Dollars an. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor : 011502010000015 dengan nilai uang jumlah US\$ 2.372, 73,- (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga sen dollar Amerika) ;
- f. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor 010480020054456 dengan nilai uang jumlah Rp.881.734,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- g. Uang pada rekening Giro a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor : 011500020007917 dengan nilai uang jumlah Rp.38.212.236,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- h. Uang pada Rekening deposito a.n. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor : 11500030003328 dengan nilai uang jumlah Rp.256.724.152,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2014 dari Pemohon Kasasi sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI :

1. BAHWA PENANGANAN PERKARA KASASI NO : 1908 / K / PID.SUS / 2012, TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG SEPERTI DIMAKSUD PASAL 253 AYAT (1) BUTIR B KUHP, DALAM HAL INI TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TIDAK PIDANA KORUPSI :

- 1.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan : “Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung harus terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc” ;
- 1.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang No. 46 Tahun tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan pula : “Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung” ;
- 1.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan bahwa sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi 6 (enam) persyaratan yang harus diperhatikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam keputusannya ;
- 1.4. Bahwa ketentuan Pasal 11 butir a Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah ketentuan formal yang mengikat dan harus dipenuhi oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. dalam menetapkan seseorang sebagai Hakim Karier harus memenuhi persyaratan berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun ;
- 1.5. Bahwa dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum dan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili Tindak Pidana Korupsi ;
- 1.6. Bahwa dalam Penjelasan Umum Angka I Butir b ditegaskan secara jelas bahwa mengenai komposisi Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, berlaku baik di tingkat PERTAMA, di tingkat BANDING maupun KASASI, tanpa kecuali;

Hal. 208 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.7. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikatakan “cukup jelas”. Hal ini mengandung arti bahwa ketentuan dalam rumusan Pasal 10 Ayat 1 tersebut adalah jelas tanpa memerlukan tafsiran yang dicari-cari dan mengada-ada yaitu bahwa Majelis Hakim Kasasi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, komposisi Hakimnya haruslah terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc, sesuai ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
- 1.8. Bahwa terbukti Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara No. 1908 / K / Pid.Sus / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan Tedakwa : Ir. Rachman Hakim, MBA kini Pemohon Peninjauan Kembali adalah, terdiri dari :
- Prof. Dr. Komariah E. Supardjaja, S.H.
 - Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan
 - Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
- 1.9. Bahwa dari ketiga orang Anggota Majelis Hakim tersebut di atas, 2 (dua) orang diantaranya yakni Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. adalah Hakim Ad Hoc., dan satu anggota Majelis Hakim lainnya yaitu : Prof. Dr. Komariah E. Supardjaja, S.H. adalah Hakim Agung yang belum memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun menjadi Hakim, karena yang bersangkutan baru diangkat menjadi Hakim pada Tahun 2007 sesuai KEPPRES No. 67 / P / 2007 tanggal 23 Juli 2007 dan baru dilantik oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 15 Agustus 2007, sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Hakim Karier (Bukti PK – 1)
- 1.10. Bahwa seandainya Majelis Kasasi mempunyai alasan khusus yang sah untuk menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 mengenai persyaratan Hakim Karier tersebut maka merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kepada Majelis Kasasi diperintahkan bahwa setiap penetapan dan putusan Hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan benar ;



- 1.11. Bahwa demikian pula apabila ada keputusan Mahkamah Agung R.I. yang menetapkan Prof. Dr. Komariah E. Supardjana, S.H. sebagai Hakim Karier, berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 46 tentang Peradilan Tipikor, maka terkait dengan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon atas Putusan Kasasi No. 1908 K / Pid.sus / 2012 tanggal 24 Oktober 2012, dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Ayat (2) b jo Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 31 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., demi terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi No. 1908 K / Pid.Sus / 2012 tanggal 24 Oktober 2012, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan Prof. Dr. Komariah E Supardjana, S.H. bertentangan dengan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan karenanya dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan ;
- 1.12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 1908 K / Pid.Sus / 2012 adalah Majelis Hakim Kasasi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi tersebut telah melakukan suatu tindakan di luar kewenangannya seperti yang ditetapkan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi ;
- 1.13. Bahwa oleh karena perkara No. 1908 / K / Pid.Sus / 2012 telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang tidak berwenang dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai landasan hukum, dan karenanya juga putusannya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga haruslah dibatalkan ;

2. BAHWA SELAIN MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA, KARENA SEBAGAI MAJELIS KASASI YANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, MAJELIS TERSEBUT TELAH MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA NO. 1908 K / PID.SUS / 2012, DI MANA MAJELIS KASASI TERSEBUT SEBAGAI JUDEX JURIS, TELAH BERTINDAK PULA MELAMPAUI WEWENANGNYA MENJADI JUDEX FACTI :

2.1 Bahwa kewenangan Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat kasasi secara limitatif telah diatur dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya ;

2.2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) No. 1908 K / Pid.Sus / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 di tingkat Kasasi telah MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 26 / PID / TPK / 2012 / PT.DKI tanggal 13 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59 / Pid.B / TPK / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa ;

2.3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59 / PID.B / TPK / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 211 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 26 / PID / TPK / 2012 / PT.DKI tanggal 13 Juni 2012 adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan uang pengganti Rp. 2.695.600.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

- 2.4. Bahwa dalam tingkat Kasasi, putusan *Judex Facti* tersebut di atas telah dibatalkan dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat sebagai berikut : pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan kurungan dan uang pengganti Rp. 42.335.000.000,- (empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Subsidair 5 (lima) tahun penjara ;
- 2.5. Bahwa dalam Memori Kasasinya, Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang mem-beratkan Terdakwa Ir. Rachman Hakim, MBA., dengan demikian salah menerapkan hukum" ;
- 2.6. Bahwa alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyebutkan secara konkrit alasan hukum apa yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa selain hanya dengan secara umum menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan masyarakat baik dilihat dari segi keadilan edukatif, preventif, korektif maupun represif tanpa menyebutkan secara jelas peraturan hukum mana yang tidak diterapkan dan peraturan mana pula yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya seperti yang dikehendaki Pasal 253 Ayat (1) KUHP ;
- Bahwa penilaian secara umum dari Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, tanpa menyebutkan secara jelas peraturan hukum mana yang tidak diterapkan atau peraturan hukum mana pula yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, menurut sistem Peradilan kita



seperti tercantum dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHP tidak dapat jadi alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang dikasasi ;

2.7. Bahwa fakta yuridis adalah bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59 / PID.B / TPK / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 26 / PID / TPK / 2012 / PT.DKI tanggal 13 Juni 2012, baik mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 197 Ayat (1) f KUHP sepenuhnya telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga tidak ada alasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa Majelis *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa ;

2.8. Bahwa ketentuan yang limitatif dalam Pasal 253 KUHP telah mengatur, bahwa mengenai berat ringannya pidana, sepenuhnya menjadi wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi, sepanjang peraturan hukum sudah diterapkan sebagaimana mestinya, dan Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya ;

2.9. Bahwa penerapan yang cukup memberi pemahaman terhadap makna dari Pasal 253 KUHP seperti yang tercantum di dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas” yang membatasi wewenang Hakim Kasasi bertalian dengan berat ringannya pidana yang sejatinya bukan masalah hukum, adalah sepenuhnya menjadi kewenangan *Judex Facti*, dapat diperoleh dengan membaca pertimbangan dari beberapa putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung, sebagai berikut :

- 1) Putusan Kasasi No. 1953 K / PID / 1988 mengenai keberatan butir 2 dan 3 : “Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh Undang-Undang atau



- pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup”
(Bukti PK – 2) ;
- 2) Putusan Kasasi No. 553 K / PID / 1982 mengenai keberatan butir 3: Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada Kasasi kecuali menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Bukti PK – 3) ;
 - 3) Putusan Kasasi No. 863 K / PID / 1994 mengenai keberatan butir 5: Bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada Kasasi kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-Undang atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup (Bukti PK – 4) ;
 - 4) Pendapat mantan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung R.I. Bapak ADI ANDOJO SOETJIPTO, S.H., yang dimuat dalam Harian Kompas 8 November 2013 yang menulis antara lain :
“Kalau zaman saya dulu, kasasi tidak boleh mengubah hukuman (pidana yang dijatuhkan). Sekarang hukuman ditingkat kasasi dapat ditambah sampai berlipat-lipat. Sayang seandainya menaikkan pidana dalam tingkat kasasi hanya untuk menaikkan popularitas Hakim yang menangannya
(Bukti PK – 4 a) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas baik berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHP dan contoh-contoh penerapannya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, serta pendapat dari seorang mantan Pimpinan Mahkamah Agung yang tidak diragukan lagi integritas dan kepakarannya, adalah sudah menjadi kehendak dan maksud pembentuk undang-undang, bahwa “Menegenai berat ringannya hukuman dalam perkara pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi”. Dengan demikian maka Putusan Kasasi No. 1908 K / Pid.Sus / 2012 K / PID.SUS / 2012 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 26 / PID / TPK / 2012 /



PT.DKI tanggal 13 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59 / PID.B / TPK / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 dengan menjatuhkan hukuman yang lebih berat haruslah dibatalkan, karena Majelis Kasasi tersebut telah melampaui wewenangnya, apalagi Majelis Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 1908 K / Pid.Sus / 2012 tersebut sesuai uraian kami terdahulu adalah Majelis Kasasi yang menurut hukum TIDAK MEMILIKI WEWENANG memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi termasuk perkara kasasi No.1908 K / Pid.Sus / 2012 ;

3. PENDAPAT JUDEX FACTI YANG MENYIMPULKAN DANA YANG TERSIMPAN DALAM REKENING DEPOSITO ON CALL NO. 011500031004130, 011500031004813, 011500031005387, 011500031006210, DAN 011500031006780 PADA BANK MEGA CABANG JABABEKA ADALAH MILIK PEMKAB. BATU BARA, SUMATERA UTARA ATAU ADANYA KETERLIBATAN TERDAKWA / PEMOHON PK, ADALAH KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN NYATA DARI JUDEX FACTI YANG TIDAK DIKOREKSI OLEH MAJELIS KASASI :

- 3.1. Bahwa secara kronologis peristiwa terjadinya kasus yang menyebabkan Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dua Dakwaan, Pertama : secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi : Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke i jo Pasal 64 KUHP, dan Subsidair : melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua Tindak Pidana Pencucian Uang : Primair Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Subsidair Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, adalah berawal dari pertemuan antara Saksi Ilham Martua



Harahap dengan teman kuliahnya Saksi Fadil Kurniawan di Jakarta pada pertengahan Tahun 2010

Pada saat pertemuan tersebut status dan kedudukan Saksi Fadil Kurniawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemda. Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara, sedangkan Saksi Ilham Martua Harahap adalah Head Marketing PT. Noble Mandiri Invesment sebuah perusahaan Swasta yang bergerak di bidang Investasi ;

Dalam pertemuan tersebut Saksi Ilham Martua Harahap menawarkan kepada Saksi Fadil Kurniawan produk-produk investasi perusahaannya

Bahwa Saksi Fadil Kurniawan setelah mendapat tawaran insvestasi dari teman lamanya Saksi Ilham Martua Harahap tersebut, saat kembali ke tempat dinas nya di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menceritakan tawaran untuk berinvestasi tersebut kepada atasannya Saksi Yos Rauke selaku Pejabat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara dengan alasan untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah agar ikut investasi di Perusahaan Saksi Ilham Martua Harahap ;

Saksi Yos Rauke menolak tawaran itu karena menurut Saksi Yos Rauke, bahwa uang daerah hanya bisa diinvestasikan dalam bentuk tabungan berjangka pendek, bukan investasi lainnya ;

3.2. Bahwa setelah terjadi pertemuan pertama di Jakarta antara dua sahabat yaitu Saksi Ilham Martua Harahap dan Saksi Fadil Kurniawan sekitar seminggu kemudian disaat Saksi Fadil Kurniawan berada di Jakarta, Saksi Fadil Kurniawan pun menelepon Saksi Ilham Martua Harahap kemudian kedua saksi tersebut bertemu di Hotel Twin Plaza di Jakarta ;

Pada saat pertemuan kedua saksi tersebut di Hotel Twin Plaza, Saksi Ilham Martua Harahap memperkenalkan Saksi Alviano Tanjung, juga dari PT. Noble Mandiri Investment kepada Saksi Fadil Kurniawan ;

Bahwa pertemuan Saksi Fadil Kurniawan dengan Saksi Ilham Martua Harahap dan Saksi Alviano Tanjung tersebut kemudian dilanjutkan pada malam harinya di Komplek Gedung Arcadia Plaza



Senayan, dalam pertemuan mana hadir Saksi Ilham Martua Harahap, Saksi Alviano Tanjung, Mirza Putra dan saksi Yunita Intanita Johan semuanya dari PT. Nobel Mandiri Invesment dan Saksi Fadil Kurniawan, Saksi Yos Rauke keduanya dari Pemkab Batubara serta Terdakwa yang ikut hadir atas undangan Saksi Ilham Martua Harahap yang sudah saling kenal ;

3.3. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2010 oleh PT. Nobel Mandiri Invesment diadakan kembali pertemuan di Mall Teras Kota Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang yang dihadiri oleh Saksi Ilham Martua Harahap, Saksi Alviano Tanjung, Saksi Yuanita Johan, Saksi Itman Harry Basuki Jabatan Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka, Saksi Yos Rauke dan Terdakwa (vide halaman 305 s/d 306 angka 2 s/d 6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo) ;

3.4. Bahwa melalui rangkaian pertemuan-pertemuan inilah Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan menyetujui untuk menempatkan dana Pemkab. Batubara, Sumatera Utara dalam bentuk Deposito Berjangka antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dalam 5 (lima) Tahapan pengiriman masing-masing sebesar :

- a. Pada tanggal 15 September 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan advis deposito, No. 79961 jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- b. Pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan advis deposito, No. 80178 jangka waktu 6 (enam) bulan ;
- c. Pada tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan advis deposito, No. 80526 jangka waktu 6 (enam) bulan ;
- d. Pada tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan advis deposito No. AA095467 jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Sedangkan, mengenai deposito kelima tanggal 11 April 2011 sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), Saksi Yos Rauke maupun Saksi Fadil Kurniawan belum menerima Advis Deposito dari Saksi Itman Harry Basuki,



karena saksi tersebut telah ditangkap pihak berwajib terkait dengan kasus PT. Elnusa di Bank Mega Capem Jababeka (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta a quo halaman 324)

3.5. Bahwa walaupun dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) ini yang oleh Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan dikirim untuk ditempatkan sebagai Deposito Berjangka atas nama Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, tetapi yang terjadi adalah bahwa Saksi Itman Hari Basuki selaku Pimpinan Bank Mega Jababeka, TELAH MENYELEWENGKAN DANA TERSEBUT DENGAN MENEMPATKAN SEBAGAI DEPOSITO HARIAN (DEPOSITO ON CALL/DOC) masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan Advis deposito No. AA082724 jangka waktu 5 (lima) hari; dengan No. Rek : 0115.000.31.00.4130
- b. Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan Advis Deposito No. AA082801 jangka waktu 7 (tujuh) hari; dengan No. Rek : 0115.000.31.00.4813
- c. Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan Advis Deposito No. AA088764 jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan No. Rek : 0115.000.31.00.5387
- d. Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan Advis Deposito AA No. 094107 jangka waktu 7 (tujuh) hari; dengan No. Rek : 0115.000.31.00.6210
- e. Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan Advis Deposito No. AA094185 jangka waktu 3 (tiga) hari ; dengan No. Rek : 0115.000.31.00.6780.

Tindakan Saksi Itman Hari Basuki menempatkan dana Pemkab Batubara tersebut dalam deposito harian / deposito On Call adalah sepenuhnya TANPA SEPENGETAHUAN, TANPA PERSETUJUAN, dan TANPA PERMINTAAN dari Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa BUD yang berwenang mengelola dana-dana dari PEMKAB. BATU BARA, SUMATERA UTARA tersebut ;



3.6. Bahwa mengenai TIDAK ADANYA PERMINTAAN dan PERSETUJUAN dari Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan ini tentang adanya pembukaan Deposito On Call (DOC) adalah sepenuhnya rekayasa dari Saksi Itman Hari Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka, secara jelas dan terang dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dan diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 59 / PID.B / TPK / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 26 / PID / TPK / 2012 / PT.DKI tanggal 13 Juni 2012 di mana :

- a. Bahwa dalam kesaksiannya di muka persidangan Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan dengan tegas menyatakan bahwa kedua saksi hanya pernah menandatangani aplikasi pembukaan rekening Deposito Berjangka satu kali saja yaitu pada saat pembukaan pertama kali dan tidak pernah menandatangani aplikasi pembukaan Deposito On Call (DOC), maupun Aplikasi lainnya (Vide Putusan Pengadilan aquo halaman 244, 245, 249 dan 251) ;
- b. Bahwa untuk Dana milik Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara sebesar Rp 80.000.000.000,00 (depalan puluh milyar rupiah) terbukti Saksi Itman Hari Basuki selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka membuat 2 (dua) macam Advis Deposito, yaitu :
 - 1) Untuk rekening deposito berjangka 3 atau 6 bulanan diberikan Advis Depositonya kepada Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan selaku pemegang Hak Pengelolaan Dana Pemkab. Batubara, Sumatera Utara ;
 - 2) Sementara Advis Deposito On Call (DOC) dengan jangka wakt 3 s/d 7 hari disembunyikan dari kedua orang tersebut yaitu Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan, dan sepenuhnya disimpan dan dikuasai sendiri oleh Saksi Itman Hari Basuki ;



c. Bahwa demikian juga dengan adanya transfer bunga deposito 7% / Tahun yang diterima tiap bulan ke rekening Kas Daerah Pemkab. Batubara, Sumatera Utara di Bank Sumut Cabang Lima Puluh dengan No. Rek : 262.01030000002 sampai tanggal 05 Mei 2011 berjumlah Rp. 1.252.876.714,- (satu milyar dua ratus lima dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah).(Vide keterangan saksi Syaiful Anwa dalam putusan PN *a quo* halaman 172 alinea kedua). Tidak menjadi masalah dari mana saksi Itman Harry Basuki menadapat uang untuk membayar bunga itu, tapi karena pengiriman bunga itu adalah untuk menunjukkan comitment Bank Mega Jababeka, bahwa dana Pemkab Batubara ada tersimpan pada Bank Mega Jababeka, maka Bank Mags sebagai korporasi harus bertanggungjawab billa Pemkab. Batubara, Sumatera Utara pada suatu saat ingin mencairkan dananya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa DEPOSITO ON CALL di Bank MEGA Cabang JABABEKA bukan milik PEMKAB. BATU BARA, Sumatera Utara karena pembukaan DEPOSITO ON CALL tersebut tidak melibatkan saksi Yos Rauke dan saksi Fadhil Kurniawan yang berwenang untuk itu.Sesuai perjanjian awal dengan saksi Itman Hari Basuki,sebagai Pimpinan Bank Mega Jababeka, dana Pemkab Batu Bara masih aman tersimpan pada Bank Mega Jababeka, sebagai Deposito Berjangka bulanan roll over sampai Pemkab. Batubara, Sumatera Utara menggunakan Hak Tagihnya untuk pencairan dana tersebut.

3.7. Bahwa penempatan dana dari PEMKAB BATU BARA dalam bentuk DEPOSITO ON CALL (DOC) pada Bank Mega Cabang JABABEKA dengan JANGKA WAKTU ber variasi antara 3 s/d 7 hari, dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri *a quo* halaman 308 butir 9 menurut keterangan saksi Itman Hari Basuki adalah dilakukan oleh saksi itu atas pembicaraannya dengan Terdakwa, namun keterangan Saksi Itman Hari Basuki tersebut telah disangkal oleh Terdakwa (vide Putusan Pengadilan *a quo* halaman 263). Selain itu, saksi saksi Yos Rauke, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Ilham Martua Harahap yang oleh Judex



Facti dipertimbangkan telah memberi keterangan yang sesuai dan mendukung”, setelah diteliti dengan cermat, ternyata para saksi tersebut keterangannya TIDAK ADA YANG MENGETAHUI TENTANG ADANYA PEMBICARAAN antara Terdakwa dengan saksi Itman Hari Basuki untuk menempatkan dana Pemkab Batubara dalam bentuk DEPOSITO ON CALL (DOC) tersebut (vide keterangan saksi Yos Rauke halaman 240 s/d 247, keterangan saksi Fadil Kurniawan halaman 247 s/d 251 dan keterangan saksi Ilham Martua Harahap halaman 208 s/d 216 Putusan Pengadilan negeri aquo) ;

- 3.8. Bahwa penempatan dana PEMKAB. BATUBARA, Sumatera Utara ke dalam DEPOSITO ON CALL yang dilakukan oleh saksi Itman Hari Basuki tersebut jelas merupakan “Perbuatan Melawan Hukum dari Itman Hari Basuki sendiri”, karena walaupun ada pembicaraan antara Saksi Itman Hari Basuki dengan Terdakwa, *quod non* (pada hal tidak) pembicaraan itu tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum karena “Terdakwa bukanlah Pejabat Bank yang bisa memerintah saksi Itman Harri Basuki dan juga “Terdakwa bukanlah Pejabat Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara yang mempunyai kewenangan dalam mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara” ;
- 3.9. Bahwa dengan demikian, tidak alasan yang syah menurut hukum bagi saksi Itman Harri Basuki untuk menempatkan dana Pemkab. Batubara, Sumatera Utara dalam Rekening Deposito On Call (DOC) karena “pemilik dana Pemkab Batubara mengirim dananya ke Bank Mega Cabang Jababeka adalah untuk ditempatkan dalam rekening DEPOSITO BERJANGKA 3-6 bulanan. Berdasarkan hal tersebut diatas dana yang ada dalam Rekening Deposito On Call yang dibuat oleh Saksi Itman Harri Basuki dengan secara melawan hukum itu bukanlah milik Pemkab Batubara “Dana Pemkab Batubara adalah dana yang tersimpan dalam Rekening DEPOSITO BERJANGKA sesuai dengan Advis Deposito yang diserahkan oleh saksi Itman Harri Basuki selaku Kepala Cabang Bank Mega Jababeka kepada saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan”.Bahwa karena Advis Deposito Berjangka tersebut diterima oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan dari saksi Itman Hari Basuki



selaku Pimpinan Bank Mega Cabang Jababeka, maka menurut hukum Perbankan yang dikuatkan oleh pendapat Ahli hukum Perbankan yang didengar pendapatnya di bawah sumpah maka Bank Mega harus bertanggungjawab untuk pencairkan dana Pemkab Batubara selaku pemegang advis deposito berjangka jika PEMKAB BATU BARA menghendaki pencairan dana deposito tersebut ;

- 3.10. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* yang kemudian juga diikuti oleh Majelis Kasasi telah melakukan beberapa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena menganggap suatu fakta hukum bahwa dana sebesar Rp 80.000.000.000,00 milik Pemkab Batu Bara sudah terbukti adalah dana yang ditempatkan dalam Rekening Depositi On Call, hanya berdasarkan keterangan SATU ORANG SAKSI saja, yaitu saksi Itman Hari Basuki, tanpa didukung oleh alat bukti yang syah lainnya. Disamping itu, dengan berdalih bahwa pembukaan Rekening Deposito On Call (DOC) itu adalah atas pembicaraan saksi Itman Hari Basuki dengan Terdakwa memberi petunjuk bahwa saksi Itman Harri Basuki TIDAK menghubungi sama sekali saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan sebagai pemilik dana yang mengirimkan uangnya ke Bank Mega untuk ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka 3 s/d 6 bulannan. Selanjutnya pula *Judex Facti* yang kemudian diikuti oleh Majelis Kasasi juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena menyimpulkan keterlibatan Terdakwa Ir. Rachman Hakim, MBA dalam pembukaan Rekening Deposito On Call seperti dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri *a quo* halaman 308 butir 9, karena sesungguhnya TIDAK ADA SAKSI SAKSI selain hanya saksi Itman Harri Basuki sendiri saja yang menerangkan tentang adanya pembicaraan antara saksi Itman Harri Basuki dengan Terdakwa. Atas keterangan saksi Itman Harri Basuki tersebut juga telah disangkal oleh Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) jo Ayat (6) KUHAP “KESAKSIAN saksi Itman Harri Basuki itu TIDAK CUKUP MEMBUKTIKAN KESALAHAN TERDAKWA Ir. Rahman Hakim, MBA dalam perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YUDEX FACTI DAN JUGA MAJELIS KASASI YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA YANG "BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERBANKAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN FAKTA DI PESIDANGAN DENGAN PENDAPAT "REKENING GIRO NOMOR : 0115.000.11.000.205 DAN UANG YANG ADA SERTA KELUAR DARI REKENING TERSEBUT ADALAH SAH MILIK PEMKAB BATU BARA":

4.1. Bahwa seperti halnya dengan Pembukaan Rekening DEPOSITO ON CALL a/n Pemkab Batubara, Sumatera Utara pada Bank Mega cabang JABABEKA, adanya Rekening Giro nomor : 011500011000205 pada Bank mega Cabang Jababeka a/n Pemkab Batubara adalah juga sepenuhnya hasil rekayasa saksi Itman Harri Basuki dengan pura pura melibatkan Terdakwa Ir. Rahman Hakim, MBA dalam kasus ini. Pada halaman 308 butir angka 8, dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI aquo oleh Hakim di pertimbangkan "Bahwa pada tanggal 17 September 2010 saksi Itman Harri Basuki membuka Rekening Giro atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan menggunakan data-data yang diserahkan oleh saksi FADIL Kurniawan dan saksi Yos Rauke pada waktu mengisi formulir penempatan Deposito tersebut diatas, rekening giro mana bernomor 01150001100205 dengan setoran awal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi Itman Harri Basuki dari saksi Rahman Hakim. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Itman Harri Basuki yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Tyas Puspita Rini, Afnia Muthiarani, Nurhalimah Rangkuti Amd dan saksi Arifin Amd di depan persidangan perkara ini ;

4.2. Bahwa dengan pertimbangan yang sangat summir dari Pengadilan Negeri a quo seperti dikutip diatas, Pengadilan Negeri dan kemudian Hakim Banding telah menyimpulkan begitu saja tanpa ketelitian dan kecermatan yang memadai, bahwa Rekening Giro No. 011500011000205 tersebut adalah sah milik Pemkab Batu Bara. Adalah sesuatu yang absurd, bahwa seorang Pimpinan Bank membuka Rekening Giro atas nama seseorang nasabah bukan berdasarkan aplikasi dari yang bersangkutan atau kuasanya yang sah

Hal. 223 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum, seperti yang di syaratkan dan diamanatkan dalam ketentuan Perbankan yang berlaku, apalagi rekening giro tersebut menyangkut uang yang jumlahnya puluhan milyar ;

- 4.3. Bahwa mengenai uang setoran awal sebesar Rp 1.500.000,00 yang tegas-tegas di bantah oleh Terdakwa bahwa uang itu berasal dari dirinya, sementara saksi-saksi Tyas Puspitarini, Afnia Muthiarani, Nurhalimah Rangkuti Amd, dan Arifin Amd yang keterangannya dikatakan bersesuaian dengan keterangan saksi Itman Hari Basuki, ternyata ketika didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan TIDAK ADA yang menerangkan bahwa mereka mengetahui dan melihat bahwa Terdakwa memberikan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Itman Hari Basuki seperti yang dikatakan saksi Itman Hari Basuki ;
- 4.4. Bahwa oleh karena yang menerangkan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu berasal dari Terdakwa hanyalah saksi Itman Hari Basuki sendiri tanpa didukung dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi lainnya tersebut, maka berdasarkan asas "*unus testis nulus testis*" dan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP keterangan saksi Itman Hari Basuki tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah bahwa uang setoran awal pembukaan rekening giro No 011500011000205 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari Terdakwa (vide Putusan Pengadilan Negeri a quo halaman 101 s/d 124) ;
- 4.5. Bahwa terkait dengan tanda tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan yang wajib dan harus ada dalam aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut di atas, saksi Itman Hari Basuki hanya mengatakan bahwa Bank Mega menggunakan data-data yang pernah digunakan kedua saksi itu pada waktu membuka deposito pertama kali, hal mana mengandung arti bahwa aplikasi itu memang TIDAK PERNAH ditanda tangani oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan ;
- 4.6. Bahwa para saksi yang didengar di muka persidangan ,yang terdiri dari staf Bank Mega Cabang Jababeka (mereka adalah bawahan dari saksi Itman Hari Basuki) mengatakan bahwa "aplikasi untuk pembukaan Rekening Giro No. : 011500011000205 itu diterima mereka dalam keadaan sudah diverifikasi oleh saksi Itman Hari Basuki sebagai Pimpinan Bank dan para saksi hanya disuruh menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Rekening Giro No. : 011500011000205 tersebut yang telah ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu, sehingga rekening giro itu TIDAK SAH disebut sebagai Rekening Giro milik Pemkab Batu Bara, dan uang yang pernah tersimpan dan ke luar dari dalamnya bukan uang milik Pemkab Batu Bara ;

- 4.7. Bahwa demikian juga mengenai keterkaitan Terdakwa dalam masalah pembuatan rekening giro atas nama Pemkab. Batu Bara yang palsu itu sepenuhnya dan sesungguhnya tidak didukung oleh saksi-saksi manapun kecuali hanya keterangan dari saksi Itman Hari Basuki sendiri. Sama halnya dengan masalah Rekening Deposito On Call (DOC), karena tidak terbukti bahwa Terdakwa lah yang memberi setoran awal untuk penerbitan rekening giro palsu atas nama Pemkab. Batu Bara, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyangkut dana Pemkab Batu Bara tersebut ;
- 4.8. Bahwa secara yuridis menurut ketentuan perbankan yang berlaku serta dikuatkan pendapat Saksi Ahli Perbankan Prof. DR. Sutan Remy Syahdeni, S.H, seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan halaman 262 yang antara lain :

- Bahwa uang yang telah ditempatkan ke Bank baik Giro, Tabungan dan Deposito sepenuhnya menjadi milik Bank.
- Bahwa nasabah yang hendak menagih, maka pihak Bank harus melakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa *Judex Facti* dan juga majelis Kasasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah membuat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena berpendapat rekening Giro No : 011500011000205 dan uang yang ada dan keluar dari rekening giro tersebut adalah sah milik Pemkab. Batu Bara.

Uang milik Pemkab. Batu Bara masih tersimpan dalam Rekening Deposito di Bank Mega selama belum di cairkan oleh Saksi YOS RAUKE dan Saksi FADIR KURNIAWAN Secara Sah.

5. *JUDEX FACTI* DAN MAJELIS KASASI TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP SERTA AJARAN TURUT SERTA DALAM HUKUM PIDANA YANG BERLAKU. SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN PADA HALAMAN 344 ALINEA KE 2 PUTUSAN *A QUO*.

Hal. 225 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa *Judex Facti* telah menyatakan terbukti dari “serangkaian pertemuan yang dilakukan oleh TERDAKWA/Pemohon PK dan Saksi Yos Rauke, Saksi Fadil kurniawan bersama-sama dengan saksi-saksi Ilham Maratua Harahap, Itman Hari Basuki dan Alfiano Tanjung membicarakan dan merencanakan penempatan dana Pemkab. Batubara, Sumatera Utara dalam bentuk Deposito pada Bank Mega berawal dari pertemuan antara saksi Ilham Martua Harahap dengan saksi Fadil Kurniawan di Twin Plaza Hotel Jakarta Barat, kemudian dilanjutkan di Komplek Gedung Arcadia plaza Senayan Jakarta Selatan lalu di Mall Teras Kota BSD dan di Cafe Pisa Menteng Jakarta Pusat telah terlihat adanya kehendak dan rencana bersama untuk menginvestasikan dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara yang sementara belum terpakai ;
- 5.2. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* tersebut di atas adalah TIDAK BENAR, karena tidak berdasar hukum, tidak didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang telah didengar di bawah sumpah di muka persidangan atau dengan alat-alat bukti lainnya yang sah secara hukum. Dalam pemeriksaan di persidangan, dari saksi yang sudah didengar di bawah sumpah, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa / Pemohon PK bersama saksi-saksi seperti Ilham Martua Harahap, Alvin, Yos Rauke, Fadil Kurniawan, telah membahas dan membuat kesepakatan bersama untuk menginvestasikan dana Pemkab Batubara ke PT. Nobel Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management seperti yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan pertimbangan yang tidak jelas dasar hukumnya, selain menyatakan bahwa dengan adanya beberapa kali pertemuan, dianggap sudah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan semua yang hadir telah membuat kesepakatan untuk menginvestasikan dana Pemkab Batu Bara seperti yang didakwakan. Tidak ada kejelasan sama sekali, siapa yang bicara dan apa isi pembicaraannya. Pertimbangan semacam itu dapat disebut sebagai pertimbangan yang “*onvoldoende gemotiveerd*”. karena tidak didasari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lain yang terungkap di persidangan. Sebenarnya dari fakta hukum yang nyata saja, di mana PT. Pacific Furtune Management yang baru ada pada tahun 2011, (dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ditulis berdirinya PT. tersebut adalah pada

Hal. 226 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Pebruari 2011) bagaimana mungkin orang pada pertengahan tahun 2010 sudah bisa membahas tentang apa yang akan dilakukan atas PT itu. Ketidak mungkinan ini memberi petunjuk bahwa bahwa apa yang ditulis dalam surat dakwaan Jaksa/Pununtut Umum adalah asumsi-asumsi yang sifatnya spekulatif, yang diamini saja oleh Majelis Hakim dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding sampai ke Tingkat Kasasi, tanpa ada pertimbangan dengan argumem yang cukup.

Padahal pada kenyataannya dalam setiap pertemuan yang dihadiri / diketahui Terdakwa (mau beberapa kalipun dan di manapun tempatnya) yang dibahas hanyalah mengenai penempatan dana Pemkab Batu Bara sebagai Deposito Bank Mega.

Dengan masuknya dana segar sebagai Deposito berjangka bulanan yang sifatnya *roll over* hal tersebut akan membuka potensi yang legal bagi Bank Mega untuk membekukan kredit kepada PT. Nobel Mandiri Investment sebagai modal untuk melakukan investasi, tanpa melanggar aturan apapun.

PT Nobel Investment tidak menginvestasikan dana milik Pemkab Batu Bara tapi sepenuhnya menggunakan dana kredit yang diperoleh dari Bank Mega sedangkan dana Pemkab. Batu Bara secara yuridis sampai saat ini masih tersimpan sebagai deposito berjangka bulanan.

Hasil pemeriksaan Bank Indonesia terhadap Bank Mega juga mengindikasikan kesalahan hal itu dengan adanya perintah Bank Indonesia pada Bank Mega untuk menyediakan cadangan dana guna membayar deposito Pemkab Batubara tersebut ;

- 5.3. Bahwa Terdakwa/Pemohon PK bukanlah aparat Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara yang mempunyai kewenangan untuk mengelola uang Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara tersebut, Terdakwa / Pemohon PK dalam pertemuan tersebut hanya menawarkan beberapa bank sebagai alternatif pilihan bagi Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan jika ingin menempatkan dana dalam rekening Deposito, manakala Saksi Yos Rauke berniat untuk itu. Soal direalisasi atau tidaknya Deposito tersebut, dan bank-bank mana yang dipilih, sepenuhnya adalah kewenangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tentang adanya niat/kehendak bersama tidak cukup hanya didasarkan adanya pertemuan-pertemuan tersebut, apalagi terkait dengan dakwaan yang ditimpakan kepada Terdakwa sebagai pihak yang ikut bersama-sama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam ajaran "Turut serta/bersama-sama melakukan, maka semua pelaku harus sudah memiliki niat bersama dari awal dan juga melakukan perbuatan itu secara bersama-sama. Dari fakta-fakta persidangan yang dikuatkan bukti-bukti, tindakan Terdakwa hanya menawarkan pilihan bank untuk tempat deposito, sekaligus juga Terdakwa tidak mempunyai wewenang terkait dengan dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara ;
- 5.5. Bahwa seandainya ada pembicaraan tentang rencana investasi dalam pertemuan tersebut sudah merupakan pelanggaran, dalam hal ini Terdakwa juga tidak terbukti ikut pembicaraan dalam pertemuan tersebut, karena dalam pertemuan tersebut tidak ada seorang saksi pun yang melihat dan mendengar apa yang diucapkan Terdakwa / Pemohon PK ;
- 5.6. Bahwa turut serta melakukan perbuatan pidana yang dimaksud Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP adalah bilamana ada kesepakatan dan niat bersama, serta membuat rencana untuk melakukan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula melakukan kerjasama perbuatan pidana tersebut dalam perkara *a quo*, fakta fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa penyerahan dana sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) milik Pemkab. Batubara, Sumatera Utara ke Bank Niaga Capem Jababeka dalam Deposito Berjangka 3 sampai dengan 6 Bulan sepenuhnya dilakukan oleh Saksi Jos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan yang diterima oleh saksi ITMAN HARRI BASUKI Kepala Bank Mega Capem Jababeka yang kemudian diberikan Advice Deposito Berjangka 3 sampai dengan 6 bulan oleh Saksi Itman Hari Basuki. Tidak ada perbuatan Terdakwa / Pemohon PK, karena Terdakwa / Pemohon PK tidak ada kewenangan dalam mendepositokan uang dana milik Pemkab. Batubara, Sumatera Utara ;

Hal. 228 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.7. Bahwa Terdakwa / Pemohon PK bukan pegawai Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara yang memiliki uang tersebut, serta pula Terdakwa / Pemohon PK bukan pegawai Pejabat Bank Mega Capem Jababeka, jadi tidak ada peran apapun yang diperlukan untuk terlaksananya atau tidak terlaksananya penempatan dana Pemkab Batu Bara dalam bentuk deposito di Bank Mega Cabang Jababeka jika yang punya dana atau uang dalam hal ini saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan serta saksi Itman Hari Basuki sebagai pimpinan Bank Mega menghendaknya ;
- 5.8. Bahwa dalam turut serta melakukan perbuatan pidana perlu dibuktikan adanya niat inisiatif bersama para peserta untuk melakukan dan pelaksanaan perbuatan pidana dilakukan secara bersama. PAF Lamintang dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 594 mengemukakan pendapat "HOGE RAAD" dalam Arrest-Arrestnya antara lain Arrest tanggal 09 Januari 1914 NJ. 1914, sebagai berikut : "Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan dan "pengetahuan yang disyaratkan", untuk dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta". Bila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan kasus ini, maka syarat harus dipenuhi bahwa Terdakwa / Pemohon PK dan Saksi Jose Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan serta Saksi Itman Hari Basuki, mempunyai niat atau maksud yang sama dan melakukan bersama-sama dalam mendepositokan dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara sejumlah Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank Mega Mega Capem Jababeka, dan kemudian berubah menjadi Deposito On Call serta pembuatan Rekening Giro Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara No. 115.00011.000205 di Bank Mega Capem Jababeka ;
- 5.9. Bahwa di persidangan, Pengadilan sama sekali tidak ada fakta-fakta hukum yang membuktikan Terdakwa / Pemohon PK telah bersepakat merencanakan berinisiatif bersama-sama dan melakukan secara bersama dengan Saksi Itman Hari Basuki, Saksi Jose Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan dalam mendepositokan dana Pemkab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Sumatera Utara ke Bank Mega Capem Jababeka serta mengubah Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call, serta pula membuat Rekening Giro No. 115.00011.000205, apalagi untuk mewujudkan deposito itu tidak diperlukan kesepakatan kecuali pemilik dana dan Bank sendiri ;

5.10. Bahwa yang terungkap di persidangan adalah niat dan inisiatif mendepositokan dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara di Bank Mega Capem Jababeka sepenuhnya dari Saksi Jose Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan selaku Pejabat Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara yang memiliki dana tersebut atas saran saksi ilham Martuah Harahap, sedangkan Terdakwa / Pemohon PK bukan pegawai Pemkab. Batubara, Sumatera Utara, bukan pegawai Bank MEGA, bukan juga pemilik atau pegawai dari PT. Nobel Mandiri Investment. Terdakwa hanyalah teman dari Saksi Ilham Martuah Harahap yang kebetulan diberi kuasa oleh Direktur PT. Noble Mandiri Investment untuk mencairkan dana, karena sang Direktur pada waktu itu sering tidak berada di Jakarta, dan yang di cairkan itu bukan uang / dana milik Pemkab Batu Bara tetapi dari Rekening milik PT. Noble Mandiri Invesment ;

5.11. Bahwa mendepositokan uang Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sepenuhnya dilakukan oleh Saksi Jose Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan keduanya sebagai Pejabat Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara bersama-sama dengan Saksi Itman Hari Basuki sebagai Pejabat Bank Mega Capem Jababeka Sedangkan khusus pengalihan dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara dalam Deposito Berjangka di Bank Mega Capem Jababeka menjadi deposito On Call sepenuhnya dilakukan sendiri oleh Saksi Itman Hari Basuki, Demikian juga adanya Rekening Giro Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara di Bank Mega Capem Jababeka Rekening Giro No. 115.00011.000205, sepenuhnya dilakukan oleh Saksi Itman Hari Basuki selaku Pejabat Kepala Capem Bank Mega di Jababeka, di mana Terdakwa baru mengetahui setelah adanya perkara ini ;

5.12. Bahwa Terdakwa / Pemohon PK tidak pernah secara bersama dalam mendepositokan dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) di Bank Mega

Hal. 230 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Capem Jababeka, baik dalam Deposito Berjangka maupun Deposito On Call, serta pembukaan Rekening Giro atas nama Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara di Bank Mega Capem Jababeka Rekening Giro No. 115.00011.0002056 ;

5.13. Bahwa *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Kasasi dalam putusan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* dan juga Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak mempertimbangkan secara cukup dan layak (Onvoldoende Gemotiveerd) mengenai penerapan hukum Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, karenanya keputusan tersebut harus dibatalkan ;

6. **JUDEX FACTI MAUPUN MAJELIS KASASI TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA JUDEX FACTI SAMA SEKALI TIDAK MEMERIKSA SEGALA SESUATU YANG TERBUKTI DALAM PEMERIKSAAN DI SIDANG SEPERTI YANG DIAMANATKAN DALAM PASAL 182 (4) KUHAP. :**

6.1. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa surat-surat Bukti berupa aplikasi-aplikasi pencairan uang Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan aplikasi deposito harian (Deposito On Coll) yang terdapat tandatangan Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan yang telah dijadikan bukti dan diserahkan dalam sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), (Bukti PK – 5) ;

6.2. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mengindahkan pernyataan Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan yang dalam sidang menyatakan bahwa tandatangan pada aplikasi deposito harian dan tandatangan aplikasi rekening Giro Pemkab. Batu Bara No : 115 000 11 000 205 adalah bukan tanda tangan Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas putusan *Judex Facti* Terbukti telah tidak mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang telah terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diuraikan diatas, yang sepatutnya dikoreksi oleh Majelis Kasasi ;

Hal mana jelas telah menyalahi amanat ketentuan Pasal 182 (4) KUHAP : musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, juga *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi telah tidak



melaksanakan azas peradilan yang tidak memihak sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan KUHP pada bagian Penjelasan Umum Butir 3e "Peradilan yang harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan serta berdasarkan Pasal 253 (1) Sub. b KUHP "

7. BAHWA *JUDEX FACTI* MAUPUN MAJELIS KASASI DALAM PUTUSANNYA TELAH MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 1806 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TERDAKWA / PEMOHON PK SELAKU KUASA DARI PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT DAN PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT.

7.1. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas dan jelas menerima dan mengakui kebenaran adanya Surat Kuasa masing-masing:

Surat Kuasa dari PT. Nobel Mandiri Investment

a. Tanggal 25-6-2010

b. Tanggal 15-7-2010

c. Tanggal 22-9-2010

Surat Kuasa dari PT. Pasific Fortune Management tertanggal 30 Maret 2011 (Vide putusan pengadilan halaman 26 dan 27 nomer urut 11,19, 23 dan 35).

7.2. Berdasarkan surat kuasa dan perintah Direktur PT. Nobel Mandiri Invesment dan PT. Pasific Fortune Management, Terdakwa / Pemohon PK mencairkan dana dari rekening perusahaan tersebut dan dimasukkan ke rekening lain PT tersebut atau ke tempat perusahaan lainnya ;

7.3. Meskipun *Judex Facti* dalam pertimbangan keputusan menerima dan mengakui kebenaran adanya Surat Kuasa tersebut, namun dalam keputusan sama sekali tidak mempertimbangan kedudukan dan Status Terdakwa / Pemohon PK atas perbuatan yang didakwakan selaku kuasa PT. Nobel Mandiri Investment dan PT. Pasific Fortune Management.

Bahwa PT. Pasific Fortune Management baru berdiri pada tanggal 2 Februari 2011, namun dalam dakwan Jaksa dan kemudian dijiplak (Copy Paste) begitu saja dalam pertimbangan putusan Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksistensi PT. Pasific Fortune Management telah berpindah ke kurun waktu sekitar bulan September 2010, dan secara ceroboh sudah dicatat ikut berkegiatan sekitar bulan Juli 2010 ;

Sikap gegabah dan tidak cermat yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dan Majelis Hakim mengenai perkara *a quo* memberikan gambaran baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sangat ceroboh dan sangat tidak cermat.

- 7.4. Ketentuan Pasal 1806 KUHPdata menetapkan : "si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidak bertanggungjawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu ;
- 7.5. Bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon PK yang mencairkan dan mentransfer dana yang ada pada rekening PT. Nobel Mandiri Invesment dan PT. Pasific Fortune Management dilakukan bukan untuk diri Terdakwa/Pemohon PK dan sepenuhnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa INCASU PT. Nobel Mandiri Invesment (seperti dengan tegas dinyatakan dan tertulis dalam halaman 26 no. urut 11, 19 dan 23 Putusan Pengadilan Negeri aquo), dan PT. Pasific Fortune Management (sebagai mana dinyatakan secara tegas dalam halaman 27 putusan Pengadilan Negeri *a quo*) ;
- 7.6. Bahwa dengan demikian Terdakwa / Pemohon PK secara hukum sesuai ketentuan Pasal 1806 KUHPdata tersebut tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasanya tersebut, termasuk tentang dari mana asal dana rekening tersebut maupun untuk apa keperluan uang tersebut dipergunakan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1806 KUHPdata tersebut ;
- 7.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pula, Terdakwa / Pemohon PK tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan bersekutu sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hal ini mengingat kedudukan Terdakwa / Pemohon PK atas perbuatan yang didakwakan selaku kuasa PT. Nobel Mandiri Invesment dan kuasa PT. Pasific Fortune Management (Bukti PK-6) ;

Hal. 233 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014



8. *JUDEX FACTI* MAUPUN MAJELIS KASASI TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DENGAN MENGABAIKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 003 / PUU-IV / 2006 TANGGAL 25 JULI 2006 YANG DALAM PUTUSANNYA MENETAPKAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM ARTI MATERIIL, DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA R.I. TAHUN 1945 SEHINGGA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (BUKTI PK-7) ;

8.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan halaman 306 berpendapat bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara *a quo* adalah dalam arti formil maupun dalam arti materiil.

8.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sepenuhnya untuk mengawal Konstitusi dari adanya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang bertentangan dengan konstitusi, sekaligus agar terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam Negara Hukum R.I. ;

8.3. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut yang menetapkan pengertian melawan hukum materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga sekaligus keputusan tersebut menguatkan berlakunya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP : "tidak suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" ;

8.4. Asas Legalitas tersebut merupakan sendi utama terwujudnya kepastian hukum dan keadilan di setiap Negara hukum, bahwa asas tersebut sudah diberlakukan dan dipertahankan sebagai asas hukum universal yang berlaku di Negara-Negara di seluruh dunia sampai sekarang ;

8.5. Bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga menempatkan kejahatan jabatan yang diatur dalam KUHP pidana tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;



- 8.6. Bahwa pendapat *Judex Facti* yang mengabaikan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006 serta asas legalitas yang merupakan sendi utama terwujudnya Kepastian Hukum dan Keadilan adalah pendapat yang bertentangan dengan tugas dan tujuan pengadilan sebagai penegak hukum, dan sekaligus memberikan putusan yang adil berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- 8.7. Bahwa sikap dan pendapat *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa / Pemohon PK menegaskan unsur melawan hukum tersebut adalah dalam arti formil maupun materiil dengan kesimpulan dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut adalah TIDAK SAH dan merupakan keputusan bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- 8.8. Bahwa pertimbangan keputusan Kasasi :“dalam mencari makna, melawan hukum seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut yang diberlakukan” adalah merupakan pendapat yang bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam Negara Hukum R.I. ;
9. **JUDEX FACTI MAUPUN MAJELIS KASASI TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU MENRAPAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA MENGENAI ADA TIDAKNYA UNSUR “SECARA MELAWAN HUKUM” SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DALAM DAKWAAN JAKSA / PENUNTUT UMUM.**

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri *a quo* pada halaman 316 s/d 331, Majelis Hakim telah menguraikan tentang hal-hal dan kegiatan yang mengantar Majelis kepada kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur “secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa / PU. Karena uraiannya cukup panjang dan menyangkut berbagai aspek, akan lebih mudah untuk membahasnya jika dibagi sebagai berikut :

- 9.1. Mengenai masalah perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiil:

Mengenai hal ini lihat uraian pada halaman 33 butir 8.



9.2. Mengenai penempatan dana Pemkab. Batu Bara sebagai Deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka.

Pada halaman 320 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*, baris ke 21 dari bawah ditulis bahwa "Tahun 2010 s/d 2011 Terdakwa adalah Kuasa Direksi PT. Noble Mandiri Investment sekaligus selaku Komisaris PT. Pacific Furtune Management, sedangkan saksi Ilham Martua Harahap adalah salah satu kepala Divisi di PT. Noble Mandiri Investment dan Direktur PT. Pacific Fotune Management". Dalam Surat Dakwaan Jaksa / PU jelas tertulis bahwa PT. Pacific Fortune Managemet baru ada pada tanggal 2 Pebruari 2011, sehingga sebelum tanggal 2 Pebruari 2011, PT. tersebut belum lagi ada dan tidak mungkin berkegiatan apapun. Karena itu yang menawarkan produk-produk investasi kepada saksi Fadil Kurniawan pada sekitar pertengahan tahun 2010 adalah PT. Noble Mandiri Investment saja. Ketika Fadil Kurniawan menyampaikan tentang penawaran berinvestasi itu kepada Yos Rauke, atasannya tersebut tegas menolak karena yang diketahui Yos Rauke, uang daerah itu hanya boleh di investasikan dalam bentuk Deposito jangka pendek, bukan investasi lainnya ;

9.3. Seminggu setelah pertemuan yang pertama, saksi Ilham Martua Harahap bertemu lagi dengan saksi Fadil Kurniawan di Hotel Twin Plaza Jakarta, di mana pada waktu itu saksi Ilham Martua Harahap memperkenalkan Direktur PT. Noble Mandiri Investment kepada saksi Fadil Kurniawan. Pertemuan pada siang itu dilanjutkan pada malam hari di komplek Gedung Arcadia Plaza Senayan, dihadiri oleh saksi Ilham Martua Harahap, saksi Alvin, Mirza Putera, saksi Yuanita Intanita Johan, semuanya dari PT. Noble Mandiri Investment dan saksi Yos Rauke serta saksi Fadil Kurniawan dari Pemkab. Batu Bara. Karena saksi Yos Rauke dan Fadil Kurniawan sudah merencanakan untuk mendepositokan dana Pemkab Batu Bara pada salah satu Bank, maka kedua Pejabat itu minta bantuan kepada temannya saksi Ilham Martua Harahap dan saksi Alvin untuk memperkenalkannya dengan salah satu Pimpinan Bank yang diharapkannya akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembukaan Deposito pada Bank dan memberikan rate yang bagus. Karena baik saksi Ilham Martua Harahap maupun saksi Alvin tidak mengenal seorangpun Pimpinan Bank di Jakarta, keduanya lalu minta bantuan kepada Terdakwa untuk memperkenalkan dengan salah satu pimpinan Bank itu. Didorong oleh



keinginan untuk berbuat baik sesama pelaku bisnis, mendorong Terdakwa untuk memenuhi permintaan saksi Ilham Martua Harahap cs. memperkenalkan saksi Yos Rauke dengan salah satu Pimpinan Bank di Jakarta. Tidak ada bayangan atau gambaran apapun yang terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk melakukan hal-hal yang bersifat melawan hukum, terkait penempatan dana Pemkab. Batu Bara dalam rekening Deposito. Terdakwa juga tidak ada menyuruh atau membujuk saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan untuk mendepositokan dana yang ada dalam kekuasaannya.

9.4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 diadakanlah pertemuan bertempat di Mal Teras Kota di Bumi Serpong Daerah Tangerang (BSD), yang dihadiri oleh saksi Ilham Martua Harahap, saksi Alviano Tanjung, saksi Yuanita Intanita Johan, semuanya dari PT. Noble Mandiri Investment saksi Itman Hari Basuki Pimpinan Bank Mega Capem Jababeka dan Terdakwa. Dalam pertemuan itu Yos Rauke menanyakan berbagai hal tentang peraturan menempatkan Deposito pada Bank Mega, walaupun dengan cara berkomunikasi yang tidak lancar karena saksi Yos Rauke sedang sakit tenggorokan. Sebenarnya Terdakwa mengenal beberapa Pimpinan Bank yang lain, seperti Bank Mandiri atau Bank Danamon, akan tetapi karena pada waktu dihubungi, yang siap hadir adalah Bank Mega. Hasil dari pertemuan pada malam itu intinya adalah bahwa Pemkab. Batu Bara akan menempatkan dananya pada Bank Mega Jababeka dalam bentuk Deposito Berjangka 3 sampai 6 bulanan Automatic Roll Over.

9.5. Bahwa dalam pelaksanaannya, apa yang sudah disepakati oleh Pimpinan Bank Mega Jababeka dengan Pejabat Pemkab Batu Bara ternyata tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, khususnya mengenai Deposito Berjangka 3 s/d 6 bulanan yang dikehendaki oleh saksi Yos Rauke dan Fadil Kurniawan. Dana sejumlah Rp 80.000.000.000.00 (delapan puluh miliar) milik Pemkab Batu Bara yang telah ditransfer dalam 5 tahapan oleh saksi Yos Rauke cs ke Bank Mega Jababeka dengan jangka waktu mulai dari tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 11 April 2011. ternyata tidak ditempatkan oleh saksi Itman Hari Basuki sebagai Pimpinan Bank Mega Capem Jababeka dalam Rekening Deposito Berjangka 3-6 bulan, tapi atas inisiatif sendiri ditempatkan dalam Rekening Deposito Harian (Deposito On Call) dengan jangka waktu antara 3 sampai 7 hari. Dengan



demikian dana yang tersimpan dalam rekening Deposito On Call tersebut bukan dana milik Pemkab Batu Bara karena diterbitkan berdasarkan aplikasi yang palsu. Lebih jelas mengenai hal ini diuraikan pada halaman 13 s/d 21 butir 3 s/d 3.10.

9.6. Bahwa alasan saksi Itman Hari Basuki menempatkan dana Pemkab Batu Bara dalam Rekening Deposito On Call adalah berdasar pembicaraan dengan Terdakwa. Suatu alasan yang tidak berdasar hukum, lucu dan memalukan untuk dikemukakan oleh seorang Pimpinan Bank. Dengan demikian tidak terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pembukaan Rekening Deposito Harian yang menjadi sumber masalah dalam perkara. Lebih jelas mengenai hal ini diuraikan pada halaman 19 butir 3.7.

9.7. Bahwa oleh karena liberalisasi di bidang ekonomi sekarang ini, Bank-bank Pemerintahpun sudah go publik (TBK) sehingga sehingga saham-sahamnyapun sudah dimiliki oleh swasta, sehingga per definisi susah dibedakan mana yang termasuk Bank Pemerintah, mana yang digolongkan Bank Swasta. Tapi terlepas dari masalah apakah menempatkan dana Pemerintah dalam rekening Deposito pada Bank Swasta merupakan tindak pidana korupsi atau tidak, bukanlah masalah dalam perkara ini. Pertanyaan yang harus dijawab adalah : "Dapatkah seseorang yang menunjukkan pada pada orang lain di mana orang itu dapat mendepositokan dana yang ada dalam kekuasaannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan orang yang bertanya itu. "Jawabannya harus ada niat dari yang orang yang bertanya itu untuk melakukan tindak pidana korupsi dan orang yang menjawab harus mempunyai niat yang sama. Dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya niat Terdakwa unuk bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan siapapun juga. Berdasarkan uraian ini Terdakwa tidak terbukti telah melakukan "perbuatan melawan hukum" sebagai salah satu unsur dakwaan ;

II. KESIMPULAN :

1. BAHWA MAJELIS KASASI YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA KASASI NO. 1908 K / PID.SUS / 2012 TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN MEMUTUS HAKIM KASASI YANG DITETAPKAN PASAL 253 KUHAP



- 1.1. Bahwa Prof. DR. Komariah E. Supardjaja, S.H, salah satu anggota Majelis Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* “belum memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun menjadi Hakim”, sebagaimana disyaratkan Pasal 11 butir a Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karenanya putusan Majelis Kasasi tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan.
- 1.2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 1908 K / PID.SUS / 2012 TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA yang ditetapkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP.

Karena Putusan Majelis Kasasi dalam perkara No. 1908 / K / Pid.Sus / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 KUHP, yang dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Kasasi No. 1953 K / PID / 1988, Putusan Kasasi No. 553 K / PID / 1982 dan Putusan Kasasi No. 863 K / PID / 1994 yang menetapkan : “mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

2. *JUDEX FACTI* DAN KEMUDIAN MAJELIS KASASI TELAH MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NO. 26 / PTD / TPK / 2012 TERTANGGAL 13 JUNI 2012 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.59 / PID.B / TPK / 2001 / PN.JKT.PST TANGGAL 15 MARET 2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA KASASI NO. 1908 K / PID.SUS / 2012 ADALAH :

- 2.1. Tentang masalah penempatan dana Pemkab. Batubara, Sumatera Utara dalam Rekening Deposito On Call (DOC/Deposito Harian) pada Bank Mega Cabang Jababeka sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), adalah sah milik Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara, adalah pertimbangan yang bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* sendiri yang dibenarkan oleh Majelis Kasasi bahwa penempatan dana Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara dalam Deposito On Call sepenuhnya dilakukan secara sepihak dengan



melawan hukum oleh Saksi Itman Hari Basuki sendiri selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka. (Bukti PK-8).

- 2.2. *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi dalam pertimbangan putusannya telah tidak mempertimbangkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan berpendapat bahwa Rekening Giro (No.011500011000205 pada Bank Mega Capem Jababeka) adalah Sah Milik Pemkab. Batu Bara, Sumatera Utara. (Bukti PK-9)

Judex Facti maupun Majelis Kasasi telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pendapat telah terjadi potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) karena ada aliran dana ke PT. Nobel Mandiri Investment dan kuasa PT. Pasific Fortune Management.

- 2.3. *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait ketentuan hukum Perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan yang juga dikuatkan oleh Saksi Ahli Perbankan Prof. Dr. Sutan Remy Syahdaeni, S.H. yang menetapkan bahwa : “*dana / uang yang telah ditempatkan di Bank Mega Capem Jababeka, baik berupa Giro, Tabungan atau Deposito sepenuhnya menjadi milik Bank*”

- 2.4. *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan pendapat adanya pertemuan-pertemuan sudah terlihat adanya kehendak bersama dan Terdakwa turut bersama melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa fakta persidangan pelaksanaan pendepositoan dana Pemkab Batu Bara sepenuhnya dilakukan oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kuriawan dan saksi Itman Hari Basuki, dan pemindahan / perubahan Deposito berjangka menjadi deposito on call serta pembukaan giro No : 0115 000 11 000 205 atas nama Pemkab Batu Bara Sumut sepenuhnya dilakukan oleh saksi Itman Hari Basuki

- 2.5. *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan bentuk



Judex Facti tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan dengan cukup segala yang terbukti didalam pemeriksaan di sidang seperti diamanatkan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.

- 2.6. Bahwa *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Pasal 185 Ayat 2 KUHAP :
“Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, sebagai berikut : “tentang setoran awal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa hanya didasarkan dari keterangan seorang Saksi Itman Hari Basuki selaku Kepala Bank Mega Capem Jababeka, yang tidak didukung dan tidak ada kesesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi lain yang didengar keterangannya di bawah sumpah di Pengadilan, sekaligus keterangan Saksi Itman Hari Basuki juga dibantah oleh Terdakwa.
- 2.7. *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi dalam putusan perkara Terdakwa / Pemohon PK telah mengabaikan ketentuan Pasal 1808 KUHPdata tentang kedudukan hukum Terdakwa / Pemohon PK selaku kuasa yang secara formal yuridis tidak bertanggungjawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasanya tersebut, termasuk tentang dari mana asal dana rekening tersebut maupun untuk apa keperluan uang tersebut dipergunakan seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1806 KUHPdata.
- 2.8. *Judex Facti* maupun Majelis Kasasi telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya tentang unsur melawan hukum materiil dengan mengabaikan dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006 serta juga bertentangan dengan Asas Legalitas yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Bahwa dakwaan Kedua mengenai tindak pidana Pencucian Uang, karena sangat terkait dengan Dakwaan Pertama yang menurut Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti, maka Terdakwa / Pemohon Peninjauan kembali menjadikan alasan-alasan yang Terdakwa/Pemohon



sampaikan sebagai alasan dalam Dakwaan Pertama, mutatis mutandis berlaku juga sebagai alasan Peninjauan kembali untuk Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung No.1908 K / Pid.Sus / 2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa / Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali, selaku kuasa Direksi PT. Nobel Mandiri Investment sekaligus sebagai Komisaris PT. Pasific Fortune Management ;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah Direksi di Buana Artha Future, tetapi setelah adanya pertemuan dengan Yos Rauke, Fadil Kurniawan, Rais Kalla, Itman Hari Basuki yang membicarakan penempatan dana Pemkab. Batu Bara di Bank Mega, kemudian Terdakwa bergabung di PT. Nobel Mandiri Investment dan PT. Pasific Fortune Management ;
3. Bahwa penempatan dana dari rekening Giro Pemkab Batu Bara ke atas nama PT. Nobel Mandiri Investment dan PT. Pasific Fortune Management dapat terjadi hanya dengan adanya aplikasi pengiriman / transfer yang telah ditandatangani oleh Fadil Kurniawan dan Yos Rauke yang diserahkan oleh Itman Hari Basuki sebagai Kepala Cabang Bank Mega kepada Jababeka kepada stafnya ;
4. Bahwa pada kenyataannya uang Pemkab. Batu Bara dalam rekening giro yang tersimpan di Bank Mega secara bertahap beralih dan berkurang pada saat uang deposito jatuh tempo dan akhirnya Rekening Giro atas nama Pemkab Batu Bara di Bank Mega menjadi nihil ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena Pemkab Batu Bara yang menempatkan dananya di Bank Mega, akan tetapi menerima cash back dari Terdakwa dan uang Pemkab Batu Bara telah terlunasi seluruhnya ke atas nama PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT dan PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp2.695.600.000.000,00 atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari Pemkab. Batu Bara secara tidak sah ditransaksikan dengan cara transfer lalu digunakan untuk kegiatan investasi untuk menyamakan, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 ;

8. Bahwa tidak ternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 Ayat (1) ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Ir. RACHMAN HAKIM, MBA** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal. 243 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua :
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 244 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014